

**ANALISIS TINDAK PIDANA TANPA HAK MENGGUNAKAN
MEREK TERDAFTAR**

(Studi Putusan Nomor: 50/Pid.Sus/2023/PN.Tjk)

(Tesis)

Oleh

**MUHAMMAD RAZA ARI PUTRA
NPM. 2322011055**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

ANALISIS TINDAK PIDANA TANPA HAK MENGGUNAKAN MEREK TERDAFTAR

(Studi Putusan Nomor: 50/Pid.Sus/2023/PN.Tjk)

Oleh

MUHAMMAD RAZA ARI PUTRA

Upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada pemegang hak merek telah dilakukan dengan memberlakukan dan memperbaharui undang-undang tentang merek, namun pada kenyataannya kejahatan hak atas merek tetap saja terjadi, salah satunya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Permasalahan penelitian ini menganalisis dasar pertimbangan hakim terhadap tindak pidana tanpa hak menggunakan Merek Terdaftar dan menganalisis tindak pidana tanpa hak menggunakan Merek Terdaftar dalam Putusan Nomor: 50/Pid.Sus/2023/PN.Tjk.

Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif dan empiris, dengan pendekatan perundang-undangan, studi kasus dan pendekatan konseptual. Jenis data menggunakan data sekunder melalui studi kepustakaan. Pengolahan data dilakukan dengan seleksi, klasifikasi dan penyusunan data. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana tanpa hak menggunakan Merek Terdaftar dalam Putusan Nomor: 50/Pid.Sus/2023/PN.Tjk secara yuridis yaitu perbuatan terdakwa terbukti secara sah meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak menggunakan Merek Terdaftar sebagaimana diatur dalam Pasal 100 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Secara filosofis hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan sebagai pembinaan dan dapat memberikan efek jera kepada pelaku. Secara sosiologis hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana tanpa hak menggunakan Merek Terdaftar didasarkan pada terpenuhinya kemampuan bertanggung jawab, yaitu terdakwa sudah berusia dewasa (33 tahun), mampu melakukan perbuatan atau tindakan hukum. Unsur kesalahan yaitu terdakwa dengan sengaja tanpa hak menggunakan Merek Terdaftar meskipun mengetahui bahwa perbuatan tersebut merupakan tindak pidana. Unsur tidak ada alasan pemaaf terpenuhi karena terdakwa pada tindak pidana tanpa hak menggunakan Merek Terdaftar dalam keadaan sadar atau sehat dan tidak berada dalam tekanan atau paksaan. Saran dalam penelitian ini adalah majelis hakim dalam menangani tindak pidana merek di masa mendatang secara konsisten dan komprehensif mempertimbangkan aspek yuridis, filosofis dan sosiologis dalam penjatuhan pidana. Majelis Hakim agar secara tepat membebaskan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana, agar pidana pidana tersebut benar-benar sesuai dengan kesalahan pelaku.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Tanpa Hak, Menggunakan Merek Terdaftar

ABSTRACT

ANALYSIS OF CRIMINAL ACTS WITHOUT THE RIGHT TO USE REGISTERED TRADEMARKS

(Study of Decision Number: 50/Pid.Sus/2023/PN.Tjk)

By

MUHAMMAD RAZA ARI PUTRA

The government's efforts to provide protection to trademark rights holders have been carried out by enacting and renewing laws on trademarks, but in reality crimes against trademark rights still occur, one of which is in the jurisdiction of the Tanjung Karang District Court. The problem of this research analyzes the basis for the judge's consideration of criminal acts without the right to use registered trademarks and analyzes criminal acts without the right to use registered trademarks in Decision Number: 50/Pid.Sus/2023/PN.Tjk.

The type of research used is normative and empirical, with a statutory approach, case study and a conceptual approach. The type of data uses secondary data through literature studies. Data processing is carried out by selection, classification and compilation of data. Data analysis is carried out descriptively qualitatively.

The results of this study indicate that the basis for the judge's consideration in imposing a criminal sentence on the perpetrator of a criminal act without the right to use a registered trademark in Decision Number: 50/Pid.Sus/2023/PN.Tjk legally is that the defendant's actions have been legally proven to have committed a criminal act without the right to use a registered trademark as regulated in Article 100 paragraph (1) of Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications. Philosophically, the judge considers that the sentence imposed is a form of guidance and can provide a deterrent effect on the perpetrator. Sociologically, the judge considers the aggravating and mitigating factors. Criminal liability for the perpetrator of a criminal act without the right to use a registered trademark is based on the fulfillment of the ability to be responsible, namely that the defendant is an adult (33 years old), is able to carry out legal actions or actions. The element of error is that the defendant intentionally used the registered trademark without the right even though he knew that the act was a criminal act. The element of no excuse is fulfilled because the defendant in the criminal act without the right to use the registered trademark was conscious or healthy and was not under pressure or coercion. The suggestion in this study is that the panel of judges in handling trademark crimes in the future consistently and comprehensively consider the legal, philosophical and sociological aspects in sentencing. The panel of judges should appropriately impose criminal responsibility on the perpetrators of the crime, so that the criminal penalty is truly in accordance with the perpetrator's mistake.

Keywords: Criminal Act, Without Rights, Using Registered Trademark.

**ANALISIS TINDAK PIDANA TANPA HAK MENGGUNAKAN
MEREK TERDAFTAR**

(Studi Putusan Nomor: 50/Pid.Sus/2023/PN.Tjk)

Oleh

MUHAMMAD RAZA ARI PUTRA

Tesis

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
MAGISTER HUKUM**

Pada

**Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Tesis : **ANALISIS TINDAK PIDANA TANPA HAK
MENGGUNAKAN Merek Terdaftar (Studi
Putusan Nomor: 50/Pid.Sus/2023/PN.Tjk)**

Nama Mahasiswa : ***Muhammad Raza ari Putra***

No. Pokok Mahasiswa : **2322011055**

Program Kekhususan : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



Dr. Dinaldy Amrullah, S.H., M.H.
NIP. 19801118 200812 1 008

Dr. Sepriyadi Adhan S., S.H., M.H.
NIP. 19730929 199802 1 001

MENGETAHUI

**Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung**

Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.
NIP 19650204 199003 1 002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H.

Sekretaris : Dr. Sepriyadi Adhan S., S.H., M.H.

Penguji Utama : Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.

Anggota : Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D.

Anggota : Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.

2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP 19641218 198803 1 002

3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung

Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.
NIP 196403261989021001

Tanggal Lulus Ujian Tesis : 18 Juni 2025

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis dengan judul: “Analisis Tindak Pidana Tanpa Hak Menggunakan Merek Terdaftar” (Studi Putusan Nomor: 50/Pid.Sus/2023/PN.Tjk), adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut plagiarisme.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, maka saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 18 Juni 2025

Yang Membuat Pernyataan,



Muhammad Raza Ari Putra
NPM 2322011055

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 19 Januari 2000, sebagai anak kedua dari tiga bersaudara. Penulis merupakan putra dari pasangan Bapak Drs. Jauhari, S.E dan Ibu Dwi Oktafiyanti Handayani, S.E.

Penulis menyelesaikan Sekolah Dasar (SD) di SD Kartika II-5 Bandar Lampung, diselesaikan pada Tahun 2012, Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMPN 23 Bandar Lampung, diselesaikan pada Tahun 2015 dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMAN 3 Bandar Lampung, lulus pada Tahun 2018, Sarjana Fakultas Hukum Universitas Lampung dan lulus pada Tahun 2022. Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Magister Fakultas Hukum Universitas Lampung pada Tahun 2023.

MOTO

“Ambilah Kebaikan dari Apa yang Dikatakan, Jangan Melihat Siapa yang
Mengatakannya.”

(Nabi Muhammad SAW)

“Iman tanpa ilmu bagaikan lentera di tangan bayi.
Namun ilmu tanpa iman bagaikan lentera di tangan pencuri.”

(Buya Hamka)

“Yakinkan dengan Iman, Usahakan dengan Ilmu,
Sampaikan dengan Amal Beriman, Berilmu, Beramal”

“Yakin Usaha Sampai”

(Himpunan Mahasiswa Islam)

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, rezeki, serta kesabaran dan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi sumber inspirasi dalam segala tindakan dan langkah hidupku, sehingga penulis dapat belajar dan bekerja keras untuk menyelesaikan tesis ini.

Dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan tesis ini kepada:
Papa dan Mama sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang tak terhingga kupersembahkan karya tulisan kecil ini sebagai bentuk penghargaan atas jasa yang telah diberikan dan semangat tiada henti bagi Penulis dalam menyelesaikan tesis ini dan untuk Almamaterku tercinta yang telah memberikan pembelajaran berharga untuk kedepannya

Almamaterku Tercinta Universitas Lampung.

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur yang tiada terkira penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul "Analisis Tindak Pidana Tanpa Hak Menggunakan Merek Terdaftar (Studi Putusan Nomor: 50/Pid.Sus/2023/Pn. Tjk)". Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, Allahummasholli 'alasyaidina Muhammad, wa'alaalaihiyyaidina Muhammad, Sebagaimana telah membawa dan menyampaikan rahmat serta hidayah kepada seluruh umat manusia.

Tesis ini merupakan salah satu syarat guna menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Magister Hukum di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini tidak terlepas dari berbagai hambatan dan kekurangan dalam penyajian penulisan, materi, dan kutipan, namun dengan adanya dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak.

Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H., selaku Koordinator Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, sekaligus sebagai Penguji Anggota, yang telah membantu penulis dan memberikan masukan maupun kritik untuk mengarahkan tesis penulis agar menjadi lebih baik.
3. Bapak Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H., selaku Pembimbing I atas kesabaran dan kesediaan Bapak untuk meluangkan waktunya untuk memberikan masukan serta pemikirannya dan nasihat dalam mengarahkan penulisan tesis ini.
4. Bapak Dr. Sepriyadi Adnan S, S.H., M.H., selaku Pembimbing II, terima kasih atas kesabaran di tengah kesibukan Bapak, tetap meluangkan waktu untuk

memberikan masukan, bimbingan yang membangun dalam mengarahkan penulis sehingga tesis ini dapat diselesaikan.

5. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Penguji Anggota yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang sangat membangun terhadap tesis ini. Bapak tetap meluangkan waktu walaupun dengan adanya banyak kesibukan untuk tetap memberikan kritik, saran dan masukan dalam pelaksanaan saya melaksanakan penyusunan tesis ini.
6. Ibu Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D., selaku Penguji Anggota yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang sangat membangun terhadap tesis ini dan telah meluangkan waktunya dengan adanya kesibukan untuk tetap memberikan kritik, saran dan masukan hingga saya menyelesaikan tesis ini.
7. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., selaku Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk dijadikan narasumber pada penulisan tesis ini.
8. Bapak Firman Khadafi T, S.H., M.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk dijadikan narasumber pada penulisan tesis ini.
9. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh kesabaran dan keikhlasan dalam memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis dan kawan-kawan, serta memberikan bantuan kepada penulis selama menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
10. Seluruh staf Fakultas Ilmu Hukum khususnya bagian PSMIH, terima kasih atas arahan dan bantuannya selama ini.
11. Kepada Papa Drs. Jauhari, S.E dan Mama tercinta Dwi Oktafiyanti Handayani, S.E yang telah memberikan semangat di saat rasa lelah itu ada dan serta selalu memberikan doa, waktu dan kasih sayang serta cinta yang tiada henti kepadaku. Kepada Papa yang menjadi *role model* serta mentorku dalam menjalankan arti hidup di dunia, kuliah serta dalam menyelesaikan tesis ini dan kepada Mama tercinta terima kasih untuk doa dan dukungan kepada anakmu yang kedua ini semoga apa yang dicita-citakan Kiyay bisa tercapai untuk membanggakan Papa dan Mama. Terima kasih Ya Allah karena Engkau telah memberikan kedua orang tua yang sangat hebat yang telah sekuat tenaga berkorban dan selalu mendukung

dan senantiasa mendoakan apa yang selalu diinginkan oleh anaknya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan limpahan rahmat bagi Papa dan Mama tercinta. Aamiin

12. Kepada Eyangku yang telah menasehati dan selalu mendukung cucumu ini sehingga Kiyay dapat menyelesaikan tesis ini dengan yang diharapkan oleh Eyang. Semoga Eyang selalu diberikan kesehatan dan umur yang panjang hingga dapat melihat cucumu ini sukses nanti. Kepada Alm. Sidi, Almh. Nyonya semoga engkau diterima di sisi Allah SWT, dilapangkan kuburnya serta diampuni dosa-dosanya dan doakan cucumu ini bisa menjadi orang sukses dan bisa membanggakan engkau.
13. Kepada Kakak dan Adikku Melinda Putri Aryanti dan Najla Putri Aryanti yang selalu mendukung dan memberikan hiburan kepadaku dalam proses naik, turunnya dan segala hambatanku dalam menyelesaikan penulisan tesis ini. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan berkah dalam hidup kalian, Aamiin.
14. Kamila Insani, Rahmad Asriyadin, dan Arzangga Anugrah Hasyadinata, 3 orang spesial yang tidak akan pernah tergantikan dalam hidupku. Terima kasih untuk selalu ada dan bersedia meluangkan waktunya untuk menemani, memberi semangat, dukungan, bantuan serta perhatiannya selama penulisan tesis ini. Semoga kita dapat meraih cita-cita kita masing-masing dan selalu ada dalam suka dan duka selamanya. Kita memang tidak sempurna, tapi aku harap ketidaksempurnaan itu selalu mengiringi dan melengkapi kita. Mungkin suatu saat kita akan berpisah untuk meraih mimpi, jikalau rindu maka bertemu adalah solusi paling tepat. Selalu semangat dimanapun kalian berada kelak, kenangan indah kita akan selalu ku ingat sampai nanti. Aku sayang kalian.
15. Sahabat-sahabatku yaitu Arzangga Anugrah H, Alfasha Surya Bratama, Rayhan Aulian, M Faizaldo S, M Fadel Aulia MH, Rahmad Asriyadin, Syahzidan Daffa, Harada Raden, Andryan Wibisono, M Arfan Pratama, M Chivo Realitawan, Lukmanul Hakim, Nico Awi Ahmadi, Banu Ibnu Wariz, Dendiaz Wira Yudha, Abi Rahmat, M Naufal Hafidz, Mauldan Agusta Rifanda, M Ridho Al Hazmi, Doni Anggresta dan Ananda Kusuma. Terima kasih atas kebersamaan selama masa perkuliahan dan semoga kita menjadi orang-orang sukses di masa depan.

16. Sepupu-sepupu terbaikku yang selalu memberikan dukungan dan masukan serta dukungan kepada saya. Terima kasih atas semua kebaikan dan dukungan yang kalian berikan, semoga Allah membalas segala kebaikan dan kasih sayang yang kalian berikan kepadaku.
17. Keluarga Besar Alm. Masyono Nawawi dan Keluarga Besar Alm. M Amin yang telah membimbing dan mendoakan saya hingga saat ini.
18. Semua pihak yang telah mendoakan dan memberikan arahan, pelajaran berharga baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan untuk semua apresiasinya terhadap saya, untuk simpatinya kepada saya siapapun itu saya ucapkan terima kasih banyak.

Seluruh pihak lain yang telah membantu dalam penyusunan tesis ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu. Semoga Allah SWT membalas seluruh ketulusan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis, dan semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi para pembaca ke depannya.

Bandar Lampung, Juni 2025

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABTRACT	ii
HALAMAN JUDUL	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
PERNYATAAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
SAN WACANA	x
DAFTAR ISI	xiv
 I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Pemikiran	8
E. Metode Penelitian	13
 II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana	16
B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana	21
C. Pertanggungjawaban Pidana	29
D. Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI)	37
E. Pengertian Merek dan Tindak Pidana Penggunaan Merek Terdaftar	41
 III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Menggunakan Merek Terdaftar dalam Putusan Nomor: 50/Pid.Sus/ 2023/ PN.Tjk	48

B. Analisis Tindak Pidana Tanpa Hak Menggunakan Merek Terdaftar dalam Putusan Nomor: 50/Pid.Sus/2023/PN.Tjk.....	71
--	----

IV. PENUTUP

A. Simpulan	81
B. Saran	82

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) pada dasarnya merupakan hak yang timbul sebagai hasil kemampuan intelektual manusia dalam berbagai bidang yang menghasilkan suatu proses atau produk yang bermanfaat bagi umat manusia. HKI sebagai kekayaan manusia yang tidak berwujud nyata tetapi berperan besar dalam memajukan peradaban umat manusia, sehingga perlindungan HKI diberikan oleh negara untuk merangsang minat para Pencipta, Penemu, Pendesain, dan Pemulia, agar mereka dapat lebih bersemangat dalam menghasilkan karya-karya intelektual yang baru demi kemajuan masyarakat.

Salah satu jenis HKI adalah hak atas merek. Pengertian merek menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis¹ adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Selanjutnya Hak Atas Merek menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek Terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin pada pihak lain untuk menggunakannya.

Pemerintah pada dasarnya telah beberapa kali memberlakukan undang-undang yang secara khusus mengatur tentang merek, di antaranya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan² yang telah dicabut

¹ Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2016 Nomor 252. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Nomor 5953.

² Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 1961 Nomor 290. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun (TLNRI) 1961 Nomor 2341.

dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek³ Jo. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek. Selanjutnya pada Tahun 2001 diberlakukan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek⁴ yang mencabut undang-undang sebelumnya. Pada perkembangan diberlakukan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Hak atas merek merupakan aspek yang penting dalam konteks perlindungan hukum, karena untuk mendirikan dan mengembangkan merek produk barang atau jasa dilakukan dengan susah payah, mengingat dibutuhkannya juga waktu yang lama dan biaya yang mahal untuk mempromosikan merek agar dikenal dan memperoleh tempat di pasaran.⁵ Merek yang dilindungi menurut Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 terdiri atas tanda berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Selanjutnya Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, menyatakan bahwa hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar.⁶

Pemerintah meskipun telah memberlakukan dan memperbaharui undang-undang tentang merek, namun pada kenyataannya kejahatan hak atas merek terus terjadi di Indonesia. Hal ini menjadi menunjukkan adanya kesenjangan antara peraturan perundang-undangan dengan kenyataan yang terjadi di lapangan.⁷ Pada kenyataannya kejahatan hak atas Merek Terdaftar terus terjadi. Salah satunya adalah tanpa hak menggunakan Merek Terdaftar yang sama pada keseluruhannya untuk produk sejenis yang telah diproduksi dan/atau diperdagangkan oleh pihak lain (pemegang hak merek).

³ Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 1992 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Nomor 3490.

⁴ Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2001 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Nomor 4131.

⁵ Budi Santoso. *Pengantar HKI dan Audit HKI Untuk Perusahaan*, Pustaka Magister, Semarang 2009. hlm. 5-7

⁶ Insan Budi Maulana. *Perbandingan Singkat Perlindungan Merek Belanda dan Indonesia*. Alumni, Bandung. 2018. hlm. 118.

⁷ Cita Citrawinda Nurhadi. *Perlindungan Merek Terkenal dan Konsep Dilusi Merek dari Perspektif Global*. Penerbit Yayasan Pustaka Obor, Jakarta. 2020. hlm. 3.

Tindak pidana tersebut diatur dalam Pasal 100 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis: “Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek Terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000. 000,00 (dua miliar rupiah).

Tindak pidana tersebut terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang dalam Putusan Nomor: 50/Pid.Sus/2023/PN.Tjk, dengan terdakwa bernama Kiswantoro Bin Ahmad Muhardi. Terdakwa sejak Bulan Februari 2022 menggunakan dan memperdagangkan produk beras kemasan 10 kg dengan merek “Beras Raja Udang” kemasan 10 kg, yang telah terdaftar dengan nomor sertifikat IDM 000316833 atas nama Anwar anak dari Husin.

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini adalah agar majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Selanjutnya majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Penjatuhan pidana oleh hakim melalui putusan pengadilan merupakan pelaksanaan tugas hakim sebagai aparat penegak hukum yang memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang. Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa harus didukung oleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya. Hakim dalam memutus perkara harus benar-benar tepat dan memenuhi rasa keadilan masyarakat, sebab putusan hakim yang kurang tepat berdampak pada timbulnya pandangan negatif masyarakat terhadap hakim dan

pengadilan. Rendahnya pandangan negatif masyarakat terhadap hakim dapat dihindari dengan memutus perkara secara adil dan teliti, sehingga tidak menimbulkan kesenjangan terhadap suatu putusan.⁸

Berdasarkan uraian di atas maka diketahui bahwa isu hukum dalam Putusan Nomor: 50/Pid.Sus/2023/PN.Tjk adalah terkait dengan aspek pertanggungjawaban pidana pelaku, yaitu sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan bahwa sebenarnya terdapat perbedaan antara tampilan desain merek “Beras Raja Udang” kemasan 10 kg yang digunakan oleh terdakwa dengan desain merek “Beras Raja Udang” kemasan 10 kg yang telah terdaftar atas nama Anwar anak dari Husin. Perbedaan tersebut dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1. Perbedaan Merek “Beras Raja Udang” Asli dan Palsu⁹

No	Unsur Desain Merek	Perbedaan Merek “Beras Raja Udang”	
		Merek Asli	Merek Palsu
1	Latar Belakang Warna	Merah	Merah
2	Penulisan Merek	“Raja Udang”	“Raja Udang”
3	Gambar udang	Udang dengan warna merah (kumis satu tangkai)	Udang dengan warna merah (kumis dua tangkai)
4	Gambar mahkota	Mahkota dengan warna kuning (bersinar)	mahkota dengan warna kuning (diatas mahkota tidak memiliki cahaya)
5	Gambar di belakang udang	sayur sawi	sayur selada
6	Garis tepi	warna kuning, biru dan silver	warna kunung biru dan putih
7	Kemasan bagian atas	satu lubang	tiga lubang
8	Label kemasan	“CV Bumi Jaya”	“PP Bumi Jaya”

Sesuai dengan tabel di atas maka diketahui bahwa terdakwa telah mengupayakan untuk membuat beberapa perbedaan dalam desain merek “Beras Raja Udang” kemasan 10 kg, dengan harapan bahwa merek yang digunakan terdakwa tidak sama persis dengan merek yang sudah terdaftar atas nama pihak lain. Namun demikian terdakwa dipidana dengan Pasal 100 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun

⁸ Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana*, Universitas Muhamadiyah Surakarta, 2016. hlm. 72.

⁹ Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 50/Pid.Sus/2023/PN.Tjk

2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yaitu tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek Terdaftar milik pihak lain, dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Padahal merek yang digunakan terdakwa tidak sama pada keseluruhannya dengan Merek Terdaftar milik pihak lain, tetapi terdapat beberapa perbedaan sebagaimana dapat dilihat pada tabel di atas. Pasal yang lebih tepat diterapkan terhadap terdakwa adalah Pasal 100 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yaitu tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek Terdaftar milik pihak lain, dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Dengan demikian maka aspek pembuktiannya secara materil seharusnya tidak terpenuhi, karena unsur menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek Terdaftar milik pihak lain tidak terbukti, yang disebabkan masih terdapat beberapa perbedaan antara merek yang digunakan oleh terdakwa dengan merek milik pemegang hak merek. Pada kenyataannya terdakwa tetap dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 100 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Perbuatan terdakwa tetap dikualifikasikan sebagai tindak pidana di bidang merek dan indikasi Geografis dan mengingat merek “Beras Raja Udang” yang diperdagangkan terdakwa mempunyai persamaan pada keseluruhannya dengan merek “Beras Raja Udang” daftar nomor IDM000316833 maka terhadap seseorang yang telah memproduksi dan/atau memperdagangkan barang yang memiliki persamaan pada keseluruhannya dengan Merek Terdaftar maka dapat dikategorikan melakukan tindak pidana merek dan dapat diminta pertanggungjawaban pidananya, karena terdapat unsur kemampuan bertanggung jawab, unsur kesalahan serta tidak ada alasan pemaaf dan pembeda.

Setiap orang yang melakukan tindak pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif

mengenai suatu kejahatan atau tindak pidana.¹⁰ Pelaku tindak pidana adalah orang yang memenuhi semua unsur-unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan dalam undang-undang baik itu merupakan unsur-unsur subjektif ataupun unsur-unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindakan pidana tersebut timbul dari dirinya atau timbul karena digerakkan oleh pihak ketiga. Pelaku tindak pidana yang telah terbukti melakukan kesalahan maka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum.¹¹

Berdasarkan uraian di atas maka penulis akan melaksanakan penelitian dan menuangkannya ke dalam Tesis yang berjudul: “Analisis Tindak Pidana Tanpa Hak Menggunakan Merek Terdaftar” (Studi Putusan Nomor: 50/Pid.Sus/2023/PN.Tjk).

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim terhadap tindak pidana tanpa hak menggunakan Merek Terdaftar dalam Putusan Nomor: 50/Pid.Sus/2023/ PN.Tjk?
- b. Bagaimanakah analisis tindak pidana tanpa hak menggunakan Merek Terdaftar dalam Putusan Nomor: 50/Pid.Sus/2023/PN.Tjk?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup ilmu penelitian adalah hukum pidana, dengan kajian mengenai dasar pertimbangan hakim terhadap tindak pidana tanpa hak menggunakan Merek Terdaftar dalam Putusan Nomor: 50/Pid.Sus/2023/PN.Tjk dan analisis tindak pidana tanpa hak menggunakan Merek Terdaftar. Ruang lingkup lokasi penelitian dilaksanakan pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan waktu penelitian dilaksanakan pada Tahun 2024/2025.

¹⁰ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2014, hlm. 3.

¹¹ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017, hlm. 15.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim terhadap tindak pidana tanpa hak menggunakan Merek Terdaftar dalam Putusan Nomor: 50/Pid.Sus/2023/PN.Tjk
- b. Untuk menganalisis tindak pidana tanpa hak menggunakan Merek Terdaftar dalam Putusan Nomor: 50/Pid.Sus/2023 /PN.Tjk

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat berguna untuk memperkaya kajian ilmu hukum pidana, khususnya kajian tentang analisis tindak pidana tanpa hak menggunakan Merek Terdaftar

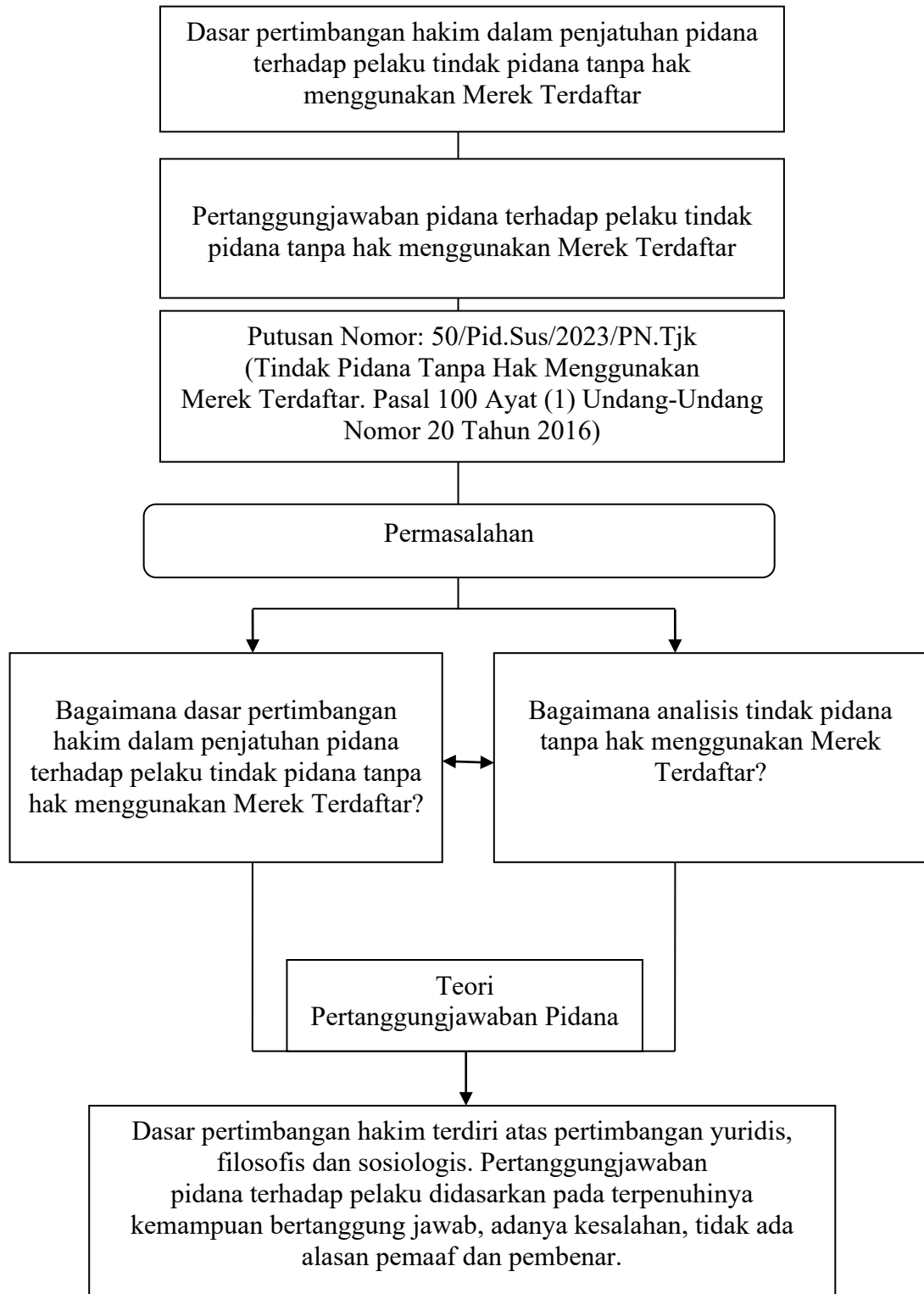
- b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana tanpa hak menggunakan Merek Terdaftar pada mendatang.

D. Kerangka Pemikiran

1. Alur Pikir

Gambar 1. Alur Pikir Penelitian



2. Kerangka Teoretis

Kerangka teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan penelitian hukum. Adapun kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Pertanggungjawaban Pidana.

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga negara wajib dicantumkan dalam undang-undang atau peraturan pemerintah.¹²

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.¹³

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (asas *culpabilitas*), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun Konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*). Masalah kesesatan (*error*) baik kesesatan mengenai keadaannya (*error facti*) maupun kesesatan mengenai hukumnya

¹² Andi Hamzah. *Op.Cit.* hlm. 19.

¹³ M. Faal. *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*. Pradnya Paramita. Jakarta. 1991. hlm. 6.

sesuai dengan konsep merupakan salah satu alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan kepadanya.¹⁴

Pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang.¹⁵ Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan.

Sesuai dengan pendapat para ahli di atas maka diketahui bahwa pertanggungjawaban pidana berbeda dengan perbuatan pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian dijatuhi pidana, tergantung dari pada perbuatan tersebut mengandung kesalahan. Pertanggungjawaban pidana merupakan implementasi tanggungjawab seseorang untuk menerima setiap risiko atau konsekuensi yuridis yang muncul akibat tindak pidana yang telah dilakukannya.

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar untuk adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas sedangkan dasar dapat dipidananya suatu perbuatan adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pelaku perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut. Kapan seseorang

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 23.

¹⁵ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1993, hlm. 46.

dikatakan mempunyai kesalahan menyangkut pada pertanggungjawaban pidana.¹⁶ Asas dalam pertanggungjawaban hukum pidana adalah tindak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sis rea*) yang artinya penilaian pertanggungjawaban pidana itu ditujukan kepada sikap batin pelakunya, bukan penilaian terhadap perbuatannya. Pengecualian prinsip tindakan jahat (*actus reus*) dan pikiran jahat (*mens rea*) adalah hanya pada delik-delik yang bersifat *strict liability* (pertanggungjawaban mutlak), di mana pada tindak pidana yang demikian itu adanya unsur kesalahan atau *mens rea* tidak perlu dibuktikan.¹⁷

Adanya pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana didasarkan pada unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya kemampuan terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya
- b. Adanya unsur kesalahan
- c. Tidak ada alasan pemaaf dan pembeda bagi terdakwa melakukan kesalahan.¹⁸

Tindak pidana dilakukan oleh pelaku sehingga pertanggungjawaban pidana bagi pelaku merupakan pertanggungjawaban yang mutlak dalam artian sebagaimana yang dirumuskan bahwa orang yang perbuatannya telah memenuhi unsur delik yang terdapat dalam pasal hukum pidana yang dilanggar. Oleh karena itu pada prinsipnya ia merupakan orang yang baik secara sendiri ataupun berkait dengan orang lain, telah dapat dijatuhi sanksi pidana. Hal tersebut sesuai dengan syarat dapat dipidana perbuatan yaitu suatu perbuatan, yang memenuhi rumusan delik, yang bersifat melawan hukum dan dilakukan karena kesalahan.

3. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian.¹⁹ Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁶ Roeslan Saleh. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*. Centra, Jakarta, 1983, hlm. 5.

¹⁷ Eddy O.S. Hiarij. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm. 121.

¹⁸ Chairul Huda. *Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' Menuju Kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan'*. Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 94.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit UI Press, Jakarta, 2014. hlm.43.

- a. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan itu.²⁰
- b. Pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang.²¹
- c. Pertimbangan hakim adalah dasar-dasar hukum yang digunakan hakim dalam menelaah atau mencermati suatu perkara sebelum memutuskan suatu perkara tertentu melalui sidang pengadilan.²²
- d. Penjatuhan pidana oleh hakim adalah upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan nestapa penderitaan pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana. Jadi pidana berbicara mengenai hukumannya dan pemidanaan berbicara mengenai proses penjatuhan hukuman atau pidana itu sendiri.²³
- e. Merek menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.
- f. Hak Atas Merek menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

²⁰ Andi Hamzah. *Op. Cit.*, hlm. 56.

²¹ Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 49.

²² Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 105.

²³ Nikmah Rosidah, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Penerbit Pustaka Magister, Semarang. 2011 hlm.68.

- g. Tindak pidana tanpa hak menggunakan Merek Terdaftar merupakan kejahatan yang diatur dalam Pasal 100 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis: “Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek Terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000. 000,00 (dua miliar rupiah).

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian normatif, yang pada dasarnya merupakan penelitian hukum doktrial atau penelitian hukum teoritis. Disebut demikian karena pada penelitian normatif ini fokus pada kajian tertulis yakni menggunakan data sekunder seperti menggunakan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum, asas-asas hukum, prinsip-prinsip hukum, dan dapat berupa hasil karya ilmiah para sarjana (doktrin).²⁴

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dan, sebagai berikut:

- a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi.
- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum sebagai pijakan untuk membangun argumentasi hukum.²⁵

3. Sumber dan Jenis Data

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, menelaah dan mengutip terhadap berbagai teori,

²⁴ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm.32.

²⁵ Amarudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012. hlm.124.

asas dan peraturan yang berhubungan dengan permasalahan.²⁶ Data sekunder yang digunakan terdiri dari tiga bahan hukum yaitu sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang berasal dari norma peraturan perundang-undangan, bersumber dari:
 - 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.
 - 4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
 - 5) Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - 6) Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 50/Pid.Sus/2023/ PN.Tjk
- b. Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, di antaranya bersumber dari buku/literatur hukum dan jurnal penelitian terdahulu.
- c. Hukum Tersier, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum sekunder, di antaranya bersumber dari Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia, dan sumber dari internet.

4. Penentuan Narasumber

Penelitian ini membutuhkan narasumber yang akan memberikan informasi dan data terkait dengan pokok permasalahan. Adapun narasumber penelitian sebagai berikut:

- a. Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang : 1 orang
- b. Akademisi Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Lampung: 1 orang +
Jumlah : 2 orang

²⁶ I Made Pasek Diantha. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Kencana, Jakarta, 2016. hlm.34.

5. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

a. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*) adalah pengumpulan data dengan menelaah dan mengutip dari bahan kepustakaan dan melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

b. Prosedur Pengolahan Data

Selanjutnya pengolahan data meliputi tahapan sebagai berikut:

- 1) Seleksi Data. Data yang terkumpul kemudian diperiksa untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan.
- 2) Klasifikasi Data. Penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk kepentingan penelitian.
- 3) Sistematisasi Data. Penempatan data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sesuai sistematika yang ditetapkan untuk mempermudah interpretasi data.²⁷

6. Analisis Data dan Penarikan Kesimpulan

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca, dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan berdasarkan hal-hal yang bersifat khusus lalu disimpulkan secara umum.²⁸ Dalam penelitian ini analisis data dilakukan deskripsi terhadap dua permasalahan yang dibahas yaitu dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana tanpa hak menggunakan Merek Terdaftar dan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana tanpa hak menggunakan Merek Terdaftar sesuai dengan hasil penelitian, teori yang digunakan dan hasil jawaban narasumber pada pertanyaan yang diajukan. Selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan berdasarkan hal-hal yang bersifat khusus dari permasalahan yang dibahas lalu disimpulkan secara umum.

²⁷ *Ibid.* hlm.73.

²⁸ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm.79.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi berbagai larangan dan kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan pemerintah.²⁹

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan bertanggung jawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.³⁰

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana pada pelaku adalah demi tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Tindak pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi yang melanggarnya. Terdapat tiga hal yang diperhatikan:

- 1) Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.
- 2) Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.

²⁹ Elya Kusuma Dewi dkk. *Pengantar Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada, Depok, 2018, hlm. 19.

³⁰ Wahyu Widodo, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, USP, Semarang, 2015., hlm. 37.

- 3) Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula. Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkannya.³¹

Tingkah laku yang jahat immoral dan anti sosial akan menimbulkan reaksi berupa kejengkelan dan kemarahan di kalangan masyarakat dan jelas akan merugikan masyarakat umum. Mengingat kondisi tersebut maka setiap warga masyarakat keseluruhan secara keseluruhan, bersama-sama dengan lembaga-lembaga resmi yang berwenang seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan dan lain-lain wajib menanggulangi setiap tindak pidana. Setiap kejahatan yang dilakukan seseorang akan menimbulkan akibat yakni pelanggaran terhadap aturan hukum.³²

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat diketahui bahwa tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut". Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang.³³ Unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:

- a. Perbuatan manusia (*positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan*).
- b. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*)
- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*)
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*)
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*)³⁴

³¹ Ishaq. *Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada, Depok, 2020. hlm. 55.

³² H.A. Zainal Abidin Farid. *Hukum Pidana I*. Sinar Graefika, Jakarta, 2010. hlm. 222.

³³ Zuleha. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Deepublish, Yogyakarta, 2017, hlm. 82

³⁴ *Ibid*. hlm. 83

Terdapat unsur obyektif dan unsur subyektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*). Unsur Obyektif terdiri dari: perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu dan mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat “*openbaar*” atau “*dimuka umum*”. Unsur subyektif: orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan (*dollus atau culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan. Adanya kesalahan dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.³⁵

Suatu tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada umumnya memiliki dua unsur yakni unsur subjektif yaitu unsur yang melekat pada diri si pelaku dan unsur objektif yaitu unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan.³⁶ Unsur-unsur perbuatan pidana adalah adanya perbuatan (manusia), yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil) dan bersifat melawan hukum (syarat materiil). Unsur-unsur tindak pidana menurut terdiri dari:

- 1) Kelakuan dan akibat
- 2) Hal ikhwil atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, yang dibagi :
 - a. Unsur subyektif atau pribadi, yaitu mengenai diri orang yang melakukan perbuatan, misalnya unsur pegawai negeri yang diperlukan dalam delik jabatan seperti dalam perkara tindak pidana korupsi.
 - b. Unsur obyektif atau non pribadi, yaitu mengenai keadaan di luar si pembuat, misalnya Pasal 160 KUHP tentang penghasutan di muka umum (supaya melakukan perbuatan pidana atau melakukan kekerasan terhadap penguasa umum). Apabila penghasutan tidak dilakukan di muka umum maka tidak mungkin diterapkan pasal ini³⁷

Pentingnya pemahaman terhadap pengertian unsur-unsur tindak pidana. Sekalipun permasalahan tentang “pengertian” unsur-unsur tindak pidana bersifat teoritis, tetapi dalam praktek hal ini sangat penting dan menentukan bagi keberhasilan pembuktian perkara pidana. Pengertian unsur-unsur tindak pidana dapat diketahui dari doktrin (pendapat ahli) atau dari yurisprudensi yang memberikan penafsiran terhadap rumusan undang-undang yang semula tidak jelas atau terjadi perubahan makna karena perkembangan jaman, akan diberikan pengertian dan penjelasan sehingga memudahkan aparat penegak hukum menerapkan peraturan hukum.

³⁵ Koesparmono Irsan dan Armansyah. *Panduan Hukum Pembuktian dalam Hukum Perdata dan Hukum Pidana*. Gramata. Bekasi, 2016, hlm. 87.

³⁶ P.A.F. Lamintang, dan C. Djisman Samosir, *Delik-Delik Khusus*, Tarsito, Bandung, 1981 hlm.193.

³⁷ Satjipto Rahardjo. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 1998. hlm. 25

Hukum pidana sebagai salah satu bagian independen dari hukum publik merupakan salah satu instrumen hukum yang sangat urgen eksistensinya sejak zaman dahulu. Hukum ini ditilik sangat penting eksistensinya dalam menjamin keamanan masyarakat dari ancaman tindak pidana, menjaga stabilitas negara dan berperan merehabilitasi pelaku pidana. Hukum pidana merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu di mana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukum itu dapat dijatuhkan.³⁸

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa hukum menentukan bagaimana dan dalam hal apa pelaku pelanggaran tersebut dipertanggungjawabkan, serta ketentuan-ketentuan mengenai hak dan cara penyidikan, penuntutan, penjatuhan pidana dan pelaksanaan pidana demi tegaknya hukum yang bertitik berat kepada keadilan. Perumusan ini mencakup juga hukum (pidana) adat, serta bertujuan mengadakan keseimbangan di antara pelbagai kepentingan atau keadilan.

Penyelidikan merupakan tahapan awal proses perkara pidana yang tidak dapat dipisahkan dengan penyidikan, dengan penyelidikan penyidik dapat memberikan informasi data dan fakta yang akurat kepada penyidik sehingga penyidik dapat segera menentukan sikap apakah dapat dilakukan penyidikan, ditunda atau tidak perlu dilakukan penyidikan, kemudian dari hasil penyelidikan penyidik telah memiliki persiapan yang matang untuk melakukan tindakan penyidikan, sehingga semaksimal mungkin akan dapat dihindari kesalahan dalam penggunaan tindakan upaya paksa yang berakibat proses praperadilan.³⁹

Pidana memiliki pengertian perbuatan yang dilakukan setiap orang/subjek hukum yang berupa kesalahan dan bersifat melanggar hukum ataupun tidak sesuai dengan perundang-undangan. Sedangkan Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, untuk dinyatakan

³⁸ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 7.

³⁹ Rinaldy Amrullah "Konflik Kewenangan Antara Penyidik Polri Dan Polhut Dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kayu" *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* No. 60, Th. XV, Agustus, 2013.

sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembeda.

Fungsi hukum sebagai sarana untuk mendorong pembaharuan masyarakat, penekanannya terletak pada pembentukan peraturan perundang-undangan oleh lembaga legislatif, yang dimaksudkan untuk menggagas konstruksi masyarakat baru yang ingin diwujudkan di masa depan melalui pemberlakuan perundang-undangan. Arti pentingnya hukum sebagai sarana rekayasa sosial ini, terutama melalui mekanisme penyelesaian kasus oleh badan-badan peradilan yang akan menghasilkan jurisprudensi. Fungsi hukum demikian itu, dalam konteks Indonesia diartikan sebagai sarana pendorong pembaharuan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum yang dimaksudkan di sini yaitu yang merupakan pikiran-pikiran badan pembentuk undang-undang yang dirumuskan dalam aturan hukum itu. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum, turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.⁴⁰

Karakter keberpihakan hukum yang responsif sering disebutkan sebagai hukum yang emansipatif. Hukum yang emansipatif mengindikasikan sifat demokratis dan egaliter, yakni hukum yang memberikan perhatian pada upaya memberikan perlindungan hak-hak asasi manusia dan peluang yang lebih besar kepada warga masyarakat yang lemah secara sosial, ekonomi dan politis untuk dapat mengambil peran partisipatif dalam semua bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hukum responsif menampakkan ciri bahwa hukum ada bukan demi hukum itu sendiri, bukan demi kepentingan praktisi hukum, juga bukan untuk membuat pemerintah senang, tetapi demi kepentingan rakyat di dalam masyarakat.⁴¹

⁴⁰ Nunung Nugroho. *Urgensi Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Dinamika Masyarakat Indonesia*. Jurnal Spektrum Hukum, Vol. 14/No. 1/April 2017.

⁴¹ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Politik Hukum*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2016. hlm.13.

Tujuan hukum pidana secara umum demikian ini, sebenarnya tidak banyak berbeda dengan tujuan yang ingin dicapai oleh bidang-bidang hukum lainnya. Perbedaannya terletak pada cara kerja hukum pidana dalam mencapai tujuannya, yaitu bahwa upaya untuk mewujudkan tata tertib dan suasana damai ini oleh hukum pidana ditempuh melalui apa yang di dalam ilmu hukum pidana dikenal dengan pemidanaan atau pemberian pidana.⁴² Cara kerja hukum pidana dengan melakukan pemidanaan atau pemberian pidana ini mempunyai pengertian yang luas. Pemidanaan mempunyai pengertian yang luas dalam arti bisa dibedakan menjadi dua pengertian, yakni pemidanaan dalam arti abstrak (pemidanaan *in abstracto*) dan pemidanaan dalam arti kongkrit (pemidanaan *in concreto*).⁴³

Hukum pidana menciptakan tata tertib di dalam masyarakat melalui pemberian pidana secara abstrak, artinya dengan ditetapkannya di dalam undang-undang perbuatan-perbuatan tertentu sebagai perbuatan yang dilarang disertai ancaman pidana, atau dengan ditetapkannya perbuatan-perbuatan tertentu sebagai tindak pidana di dalam undang-undang, maka diharapkan warga masyarakat akan mengerti dan menyesuaikan diri sehingga tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang telah dilarang dan diancam pidana itu.⁴⁴

B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana

Putusan hakim dalam perkara pidana merupakan putusan yang dijatuhkan hakim setelah memeriksa dan mengadili suatu perkara pidana berdasarkan delik yang tercantum dalam surat dakwaan. Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.⁴⁵

⁴² Lili Rasjidi dan Liza Sonia Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2019, hlm. 49-50.

⁴³ Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S. Hiarej. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Memahami Kaidah, Teori, Asas, dan Filsafat Hukum*, Red & White Publishing, Jakarta, 2021, hlm. 97.

⁴⁴ Marwan Efendi, *Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan, perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Referensi Gaung Persada Pres Group, Jakarta, 2014. hlm. 27.

⁴⁵ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Sinar Grafika. Jakarta. 2017, hlm. 112.

Putusan hakim dalam perkara pidana merupakan puncak dari proses hukum perkara pidana yang diselesaikan melalui sistem peradilan pidana yang identik dengan sistem penegakan hukum, karena proses peradilan pada proses menegakkan hukum. Jadi pada hakikatnya identik dengan “sistem kekuasaan kehakiman” karena kekuasaan kehakiman pada dasarnya juga merupakan kekuasaan atau kewenangan menegakkan hukum.⁴⁶ Menurut Mardjono Reksodiputro, sistem peradilan pidana adalah sistem untuk menanggulangi kejahatan, dengan tujuan mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana dan mengusahakan mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.⁴⁷

Putusan hakim atau putusan Pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana dan berguna bagi terdakwa guna memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam arti dapat berupa menerima putusan, melakukan upaya hukum banding, kasasi dan grasi. Pada pihak lain, apabila ditelaah melalui visi hakim yang mengadili perkara, putusan hakim adalah mahkota dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, Hak Asasi Manusia (HAM), penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni, dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.⁴⁸

Menurut Pasal 195 KUHAP, semua putusan Pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Putusan yang dibacakan oleh hakim merupakan bentuk tanggung jawab seorang hakim kepada Tuhan Yang Maha Esa, pencari keadilan, masyarakat, Pengadilan yang lebih tinggi. Untuk itu, tambahannya, putusan harus dibacakan dalam sidang umum. Oleh karena putusan mengandung pertanggungjawaban, maka acara pembacaan putusan harus dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dan Pengadilan berkewajiban untuk

⁴⁶ Barda Nawawi Arief. *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius dalam rangka Optimalisasi dan Reformasi Penegakan Hukum (Pidana) di Indonesia*. Badan Penerbit UNDIP. Semarang. 2012. hlm. 42.

⁴⁷ Mardjono Reksodiputro, *Menyelaraskan Pembaruan Hukum*, Komisi Hukum Nasional, Jakarta, 2009, hlm. 88.

⁴⁸ Lilik Mulyadi. *Op.Cit*, hlm. 152-153.

memberitahukan kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berperkara perihal jadwal pembacaan putusan itu.⁴⁹

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusannya. Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang diciptakan dalam suatu negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur Negara hukum. Fungsi hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.⁵⁰

Hakim dalam putusannya harus memberi rasa keadilan, menelaah terlebih dahulu kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian menghubungkan dengan hukum yang berlaku. Hakim dalam menjatuhkan putusannya harus berdasar pada penafsiran hukum yang sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh, hidup dan berkembang dalam masyarakat, juga faktor lain yang mempengaruhi seperti faktor budaya, sosial dan ekonomi.⁵¹ Hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam putusan pengadilan sebagai proses penegakan hukum, maka dapat dipergunakan teori kebenaran. Putusan pengadilan dituntut untuk memenuhi teori pembuktian, yaitu saling berhubungan antara bukti satu dengan bukti yang lain, misalnya, antara keterangan saksi yang satu saksi lain atau saling berhubungan antara keterangan saksi dengan alat bukti lain.⁵²

⁴⁹ Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm. 22.

⁵⁰ Romli Atmasasmita, *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta, 2017, hlm. 25.

⁵¹ Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana : Ide Dasar Double Track Sistem dan Implementasinya*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 74.

⁵² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*, Sinar Grafika Jakarta, 2015, hlm.44.

Pidana yang dijatuhkan hakim berhubungan dengan subjektivitas dan objektivitas hakim, di mana Pertimbangan hakim sangat berpengaruh terhadap putusan hakim tentang berat ringannya penjatuhan hukuman atau *sentencing*. Penjatuhan pidana pada dasarnya merupakan penderitaan yang sengaja. dibebankan kepada seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Pidana sebagai reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada si pembuat delik itu. Pidana pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.⁵³ Agar putusan hakim yang penuh keadilan dan kejelasan hukum dapat bernilai, maka pemikiran hakim sangat penting. Pengadilan negeri menyelenggarakan sidang praperadilan untuk menentukan apakah tersangka atau terdakwa, penggugat, keluarganya, atau penasihat hukum mempunyai perkara yang sah, apakah perkara pidana dilanjutkan atau tidak di pengadilan negeri, dan apakah permohonan untuk dikabulkan atau tidak. kompensasi atau rehabilitasi.⁵⁴

Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materil, formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan. Dengan demikian demi apa yang dikatakan sebagai *precise justice*, maka ukuran yang bersifat materiil, yang nyata-nyata dilandasi oleh asas-asas keadilan yang bersifat umum dan harus diperhatikan dalam penegakan hukum.⁵⁵

Sistem peradilan pidana pelaksanaan dan penyelenggaraan penegakan hukum pidana melibatkan badan-badan yang masing-masing memiliki fungsi sendiri-sendiri. Badan-badan tersebut yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Dalam kerangka kerja sistematis ini tindakan badan yang satu akan berpengaruh pada badan yang lainnya. Pandangan penyelenggaraan tata hukum

⁵³ Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Press, Jakarta, 2015, hlm. 44.

⁵⁴ Rizki Perdana Bakri, Rinaldy Amrullah, Emilia Susanti “Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Praperadilan pada Perkara Penetapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi Dana Desa (Studi Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN.Kla)” *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik* Vol. 1, No.2 April 2024.

⁵⁵ Romli Atmasasmita. *Sistem Peradilan Pidana*. Binacipta. Bandung. 1996. hlm. 2.

pidana demikian itu disebut model kemudi (*stuur model*). Jadi kalau polisi misalnya hanya memarahi orang yang melanggar peraturan lalu lintas dan tidak membuat proses verbal dan meneruskan perkaranya ke Kejaksaan, itu sebenarnya merupakan suatu keputusan penetapan hukum. Demikian pula keputusan Kejaksaan untuk menuntut atau tidak menuntut seseorang di muka Pengadilan. Ini semua adalah bagian-bagian dari kegiatan dalam rangka penegakan hukum yang disebut *crime control* suatu prinsip dalam penanggulangan kejahatan ini ialah bahwa tindakan-tindakan itu harus sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.⁵⁶

Sistem peradilan pidana merupakan arti seperangkat elemen yang secara terpadu bekerja untuk mencapai suatu tujuan, maupun sebagai *abstract system* dalam arti gagasan sebagai susunan yang teratur dan saling ketergantungan. Dalam sistem peradilan pidana dikenal tiga bentuk pendekatan, yaitu:

- a. Pendekatan Normatif
Pendekatan normatif memandang keempat aparaturnya penegak hukum (kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparaturnya tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum.
- b. Pendekatan administratif
Pendekatan administratif memandang keempat aparaturnya penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horizontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut. Sistem yang dipergunakan adalah sistem administrasi.
- c. Pendekatan sosial
Pendekatan administratif memandang keempat aparaturnya penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggungjawab atas keberhasilan atau ketidak berhasilan dari keempat aparaturnya penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya. Sistem yang dipergunakan adalah sistem sosial.⁵⁷

Menurut Pasal 195 KUHAP, semua putusan Pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Putusan yang dibacakan oleh hakim merupakan bentuk tanggung jawab seorang hakim kepada Tuhan YME, pencari keadilan, masyarakat, pengadilan yang lebih tinggi. Putusan mengandung pertanggungjawaban, maka acara pembacaan putusan harus dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dan Pengadilan berkewajiban untuk

⁵⁶ Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni.Bandung. 1986. hlm. 35

⁵⁷ Rusli Muhammad. *Kemandirian Pengadilan Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2010. hlm. 149.

memberitahukan kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berperkara perihal jadwal pembacaan putusan itu.⁵⁸

Tahapan penjatuhan putusan oleh hakim, dalam perkara pidana dilakukan dalam beberapa tahapan, yaitu hakim pada saat menganalisis apakah terdakwa melakukan perbuatan atau tidak, yang dipandang primer adalah segi masyarakat, yaitu perbuatan sebagai tersebut dalam rumusan aturan pidana. Sebelum menjatuhkan putusan, hakim harus bertanya kepada diri sendiri, jujurkah ia dalam mengambil keputusan ini, atau sudah tepatkah putusan yang diambilnya itu, akan dapat menyelesaikan suatu sengketa, atau adilkah putusan ini, atau seberapa jauh manfaat yang dijatuhkan oleh seorang hakim bagi para pihak dalam perkara atau bagi masyarakat pada umumnya.

Putusan pengadilan dituntut untuk memenuhi teori pembuktian, yaitu saling berhubungan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain, misalnya, antara keterangan saksi yang satu saksi lain atau saling berhubungan antara keterangan saksi dengan alat bukti lain. Hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdawalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a). Keterangan Saksi; (b). Keterangan Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184).⁵⁹

Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku harus melalui proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum. Dengan demikian, putusan pengadilan dituntut untuk memenuhi teori pembuktian, yaitu saling berhubungan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain, misalnya, antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain atau saling berhubungan antara keterangan saksi dengan alat bukti lain.⁶⁰

⁵⁸ Rahman Amin. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana dan Perdata*. Deepublish, Yogyakarta, 2020, hlm. 23.

⁵⁹ Satjipto Rahardjo. *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 1998. hlm. 25

⁶⁰ Satjipto Rahardjo, *Hukum Pidana dan Perubahan Sosial*. Alumni, Bandung, 1998, hlm.17.

Secara kontekstual ada tiga esensi yang terkandung dalam kebebasan hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman yaitu:

- 1) Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan;
- 2) Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim;
- 3) Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.⁶¹

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak tanpa kecuali, sehingga tidak ada satu pihak yang dapat menginterupsi hakim dalam menjalankan tugasnya. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, kepentingan pihak korban, keluarganya dan keadilan substantif.

Barda Nawawi Arief sebagaimana dikutip dalam buku Nikmah Rosidah menyatakan penjatuhan pidana/*sentencing* oleh hakim adalah upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan nestapa penderitaan pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana. Pidana berbicara mengenai hukumannya dan ppidanaan berbicara mengenai proses penjatuhan hukuman itu sendiri.⁶² Penjatuhan pidana adalah putusan pidana yang dijatuhkan hakim setelah memeriksa dan mengadili suatu perkara pidana berdasarkan delik yang tercantum dalam surat dakwaan.⁶³

Putusan hakim yang baik, mumpuni, dan sempurna hendaknya dapat diuji dengan empat kriteria dasar pertanyaan (*the 4 way test*), yakni:

- 1) Benarkah putusanku ini?
- 2) Jujurkah aku dalam mengambil putusan?
- 3) Adilkah bagi pihak-pihak putusan?
- 4) Bermanfaatkah putusanku ini?⁶⁴

⁶¹ *Ibid*, hlm.104.

⁶² Nikmah Rosidah, *Op.Cit.* hlm. 68.

⁶³ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 1993, hlm. 46

⁶⁴ Lilik Mulyadi, *Op.Cit.*, hlm.119.

Praktiknya walaupun telah bertitiktolak dari sifat/sikap seseorang Hakim yang baik, kerangka landasan berfikir/bertindak dan melalui empat buah titik pertanyaan tersebut di atas, maka hakim ternyata seorang manusia biasa yang tidak luput dari kelalaian, kekeliruan/kekhilafan (*rechterlijk dwaling*), rasa rutinitas, kekuranghati-hatian, dan kesalahan. Hakim dalam praktik peradilan, ada saja aspek-aspek tertentu yang luput dan kerap tidak diperhatikan hakim dalam membuat keputusan. Putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis, sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan yuridis.

Hakim dalam mengambil keputusan pada sidang pengadilan, mempertimbangkan beberapa aspek non yuridis sebagai berikut:

- a. Kesalahan pelaku tindak pidana
Hal ini merupakan syarat utama untuk dapat dipidananya seseorang. Kesalahan di sini mempunyai arti seluas-luasnya, yaitu dapat dicelanya pelaku tindak pidana tersebut. Kesengajaan dan niat pelaku tindak pidana harus ditentukan secara normatif dan tidak secara fisik. Untuk menentukan adanya kesengajaan dan niat harus dilihat dari peristiwa demi peristiwa, yang harus memegang ukuran normatif dari kesengajaan dan niat adalah hakim.
- b. Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana
Kasus tindak pidana mengandung unsur bahwa perbuatan tersebut mempunyai motif dan tujuan untuk dengan sengaja melawan hukum
- c. Cara melakukan tindak pidana
Pelaku melakukan perbuatan tersebut ada unsur yang direncanakan terlebih dahulu untuk melakukan tindak pidana tersebut. Memang terdapat unsur niat di dalamnya yaitu keinginan si pelaku untuk melawan hukum.
- d. Sikap batin pelaku tindak pidana
Hal ini dapat diidentifikasi dengan melihat pada rasa bersalah, rasa penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Pelaku juga memberikan ganti rugi atau uang santunan pada keluarga korban dan melakukan perdamaian secara kekeluargaan.
- e. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi
Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku tindak pidana juga sangat mempengaruhi putusan hakim yaitu dan memperingan hukuman bagi pelaku, misalnya belum pernah melakukan perbuatan tindak pidana apa pun, berasal dari keluarga baik-baik, tergolong dari masyarakat yang berpenghasilan sedang-sedang saja (kalangan kelas bawah).
- f. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana
Pelaku dalam dimintai keterangan atas kejadian tersebut, ia menjelaskan tidak berbelit-belit, ia menerima dan mengakui kesalahannya. Maka hal yang di atas juga menjadi pertimbangan bagi hakim untuk memberikan keringanan pidana bagi pelaku. Karena hakim melihat pelaku berlaku sopan dan mau bertanggung

- jawab, juga mengakui semua perbuatannya dengan cara berterus terang dan berkata jujur. Karena akan mempermudah jalannya persidangan.
- g. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku
Pidana juga mempunyai tujuan yaitu selain membuat jera kepada pelaku tindak pidana, juga untuk mempengaruhi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut, membebaskan rasa bersalah pada pelaku, memasyarakatkan pelaku dengan mengadakan pembinaan, sehingga menjadikannya orang yang lebih baik dan berguna.
 - h. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku
Dalam suatu tindak pidana masyarakat menilai bahwa tindakan pelaku adalah suatu perbuatan tercela, jadi wajar saja kepada pelaku untuk dijatuhi hukuman, agar pelaku mendapatkan ganjarannya dan menjadikan pelajaran untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain.⁶⁵

C. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang.⁶⁶ Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (asas *culpabilitas*), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun Konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*). Masalah kesesatan (*error*) baik kesesatan mengenai keadaannya (*error facti*) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep merupakan salah satu alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan kepadanya.⁶⁷

Adanya pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana didasarkan pada adanya unsur-unsur sebagai berikut:

⁶⁵ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan PenanggulanganKejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 23.

⁶⁶ Moeljatno, *Op. Cit*, hlm. 49.

⁶⁷ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm. 23.

1. Adanya kesalahan

Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana dapat dilihat dari bentuk kesalahan yaitu kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan/lalai (*culpa*), di luar dari dua bentuk kesalahan ini yang merupakan hubungan batin dari pelaku dan perbuatannya, KUHP tidak mengenal macam kesalahan lain.⁶⁸ Adapun sikap batin yang berkaitan dengan perbuatan yang menimbulkan celan adalah:

a. Kesengajaan (*dolus*)

Sengaja merupakan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui. Hal ini berarti seseorang yang berbuat sengaja itu harus dikehendaki apa yang diperbuat dan harus diketahui juga atas apa yang diperbuat. Maksud sengaja adalah bentuk sengaja yang paling sederhana, sengaja adalah yang menyatakan sengaja sebagai maksud apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya, ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian. Sengaja dengan kesadaran kepastian adalah pembuat yakin bahwa akibat yang dimaksudkannya tidak akan dicapai tanpa terjadinya akibat yang tidak dimaksud, atau menurut teori kehendak, apabila pembuat juga menghendaki akibat atau hal-hal yang turut serta mempengaruhi terjadinya akibat yang lebih dahulu telah dapat digambarkan sebagai akibat yang tidak dapat dielakkan terjadinya, maka orang itu melakukan sengaja dengan kepastian terjadi.⁶⁹

Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi/sengaja bersyarat/*dolus eventualis*, adalah terjadi jika pembuat tetap melakukan yang dikehendakinya walaupun ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkannya terjadi, jika walaupun akibat (yang sama sekali tidak diinginkan) itu diinginkan dari pada menghentikan perbuatannya, maka terjadi pula kesengajaan. Untuk adanya kesengajaan diperlukan dua syarat: (1) Terdakwa mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaan yang merupakan delik, dibuktikan dari kecerdasan pikirannya yang dapat disimpulkan antara lain dari pengalaman, pendidikan/lapisan masyarakat di mana terdakwa hidup (2) Sikapnya terhadap kemungkinan itu andaikata timbul, dapat disetujui atau berani menanggung

⁶⁸ Roeslan Saleh. *Op.Cit*, hlm. 7.

⁶⁹ *Ibid.* hlm. 8.

resikonya, dapat dibuktikan dari ucapan terdakwa di sekitar perbuatan, tidak mengadakan usaha untuk mencegah akibat yang tidak diinginkan. Berdasarkan penjelasan di atas apabila seorang pelaku tindak pidana mengetahui bahwa perbuatannya bersifat melanggar hukum dan dengan sengaja melakukan tindak pidana maka ia harus mempertanggung jawabkan perbuatan itu di depan hukum.

b. Kelalaian/kealpaan (*culpa*)

Kelalaian (*culpa*) terletak antar sengaja dan kebetulan, bagaimanapun juga *culpa* dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja, oleh karena itu delik *culpa*, *culpa* itu merupakan delik semu (*quasidelict*) sehingga diadakan pengurangan pidana. *Culpa* mencakup (cermat) berpikir, kurang pengetahuan atau kurang terarah, dan ihwal *culpa* disini jelas merujuk kepada kemampuan psikis seseorang dan karena itu dapat dikatakan bahwa *culpa* berarti tidak atau kurang menduga secara nyata (terlebih dahulu kemungkinan munculnya) akibat fatal dari tindakannya padahal itu mudah dilakukan dan karena itu seharusnya dilakukan.

Culpa tidak hanya muncul sebagai elemen kesalahan dalam delik-delik omisi, tapi juga dalam delik-delik (komisi) biasa lainnya, kadang kala dalam ketentuan Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP, soal perbuatan tidak disinggung, sehingga mengimplikasikan bahwa beragam tindakan tercakup di dalamnya, Kesamaannya dengan delik omisi sekalipun hanya dalam hubungan kondisi fisik dengan tindakan, adalah bahwa keduanya menyangkut tindakan membiarkan (tidak berbuat). Juga dalam hal *culpa* untuk delik (komisi) biasa, kemampuan psikis seseorang tidak digunakan, padahal kemampuan tersebut seharusnya digunakan. Delik *culpa* mengandung dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tapi yang diancam pidana ialah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri, perbedaan keduanya mudah dipahami yaitu kelalaian yang menimbulkan akibat dengan terjadinya akibat itu maka diciptalah delik kelalaian, sedangkan bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat dengan kelalaian/kurang kehati-hatian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.⁷⁰

⁷⁰ *Ibid.* hlm. 9.

2. Adanya kemampuan bertanggungjawab

Kemampuan bertanggung jawab merupakan salah satu unsur kesalahan yang tidak dapat dipisahkan dengan dua unsur tindak pidana lainnya. Istilah kemampuan bertanggung jawab dalam bahasa Belanda adalah “*toerekeningsvatbaar*”. Sebenarnya menurut etika setiap orang bertanggung jawab atas segala perbuatannya, tetapi dalam hukum pidana yang menjadi pokok permasalahan hanyalah tingkah laku yang mengakibatkan hakim menjatuhkan pidana. Mampu bertanggung jawab merupakan syarat kesalahan dan berkaitan dengan keadaan mental pembuat yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Sebagai dasar dapat dikatakan bahwa orang yang normal jiwanya mampu bertanggung jawab, ia mampu menilai dengan pikiran dan perasaannya bahwa perbuatannya itu dilarang, artinya tidak dikehendaki oleh undang-undang, dan ia seharusnya berbuat seperti pikiran dan perasaannya itu.⁷¹

Kemampuan bertanggungjawab selalu berhubungan dengan keadaan psikis pembuat dan selalu dihubungkan dengan pertanggungjawaban pidana, hal ini yang menjadikan kemampuan bertanggung jawab menjadi salah satu unsur pertanggungjawaban pidana. Kemampuan bertanggung jawab merupakan dasar untuk menentukan pidana dan harus dibuktikan ada tidaknya oleh hakim, karena apabila seseorang terbukti tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab hal ini menjadi dasar tidak dipertanggungjawabkannya pembuat, artinya pembuat perbuatan tidak dapat dipidana atas suatu kejadian tindak pidana.⁷²

Pertanggungjawaban pidana apabila dilihat dari orangnya, maka unsur yang harus diperhatikan adalah unsur kemampuan bertanggungjawab. Seseorang yang mampu bertanggungjawab harus dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya dan dinyatakan bersalah, oleh karena itu dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan tergantung apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan atau tidak. Kemampuan orang untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk didasarkan atas kemampuan faktor akal, yaitu orang itu dapat membedakan perbuatan yang diperbolehkan dan perbuatan yang dilarang. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik

⁷¹ Chairul Huda. *Op.Cit*, hlm. 94.

⁷² H.A. Zainal Abidin Farid. *Hukum Pidana I*. Sinar Graefika, Jakarta, 2010. hlm. 222.

buruknya perbuatan merupakan faktor perasaan yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak.

Penjelasan di atas sesuai dengan Pasal 44 Ayat (1) KUHP: “Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dipidana”. Bila tidak dipertanggungjawabkan itu disebabkan hal lain, misalnya jiwanya tidak normal dikarenakan dia masih muda, maka pasal tersebut tidak dapat dikenakan apabila hakim akan menjalankan Pasal 44 KUHP, maka sebelumnya harus memperhatikan apakah telah dipenuhi dua syarat:

- 1) Syarat psikiatrik, yaitu pada terdakwa harus ada kurang sempurna akal nya atau sakit berubah akal, yaitu keadaan kegilaan (*idiotie*), yang mungkin ada sejak kelahiran atau karena penyakit jiwa dan keadaan ini harus terus-menerus.
- 2) Syarat psikologis ialah gangguan jiwa itu harus pada waktu si pelaku melakukan perbuatan pidana, oleh sebab itu suatu gangguan jiwa yang timbul sesudah peristiwa tersebut, dengan sendirinya tidak dapat menjadi sebab terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana.⁷³

Sesuai dengan Pasal 44 KUHP, seseorang yang melakukan tindak pidana tidak dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang telah ia lakukan apabila tidak memiliki unsur kemampuan bertanggung jawab, ketidak mampuan untuk bertanggung jawab apabila di dalam diri pelaku terdapat kesalahan. Kesalahan ini terbagi atas dua bagian yaitu pertama dalam masa pertumbuhan pelaku, pelaku mengalami cacat mental, sehingga hal itu mempengaruhi pelaku untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk. Kedua, jika jiwa pelaku mengalami gangguan kenormalan yang disebabkan suatu penyakit, sehingga akal nya kurang berfungsi.

Terdapat beberapa alasan yang menyebabkan seseorang tidak dapat dipidana yaitu sebagai berikut:

- (1) Adanya alasan pembeda, yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar.
- (2) Adanya alasan pemaaf, yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum jadi merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dipidana karena tidak mempunyai kesalahan.

⁷³ Chairul Huda. *Op.Cit*, hlm. 95.

- (3) Adanya alasan penghapusan penuntutan, disini soalnya bukan ada alasan pembeda maupun alasan pemaaf, jadi tidak ada pikiran mengenai sifat perbuatan, tetapi pemerintah menganggap bahwa atas dasar utilitas/ kemanfaatan kepada masyarakat, sebaliknya tidak diadakan penuntutan.⁷⁴

3. Tidak ada alasan pemaaf dan pembeda

Pelaku tindak pidana dalam keadaan tertentu, tidak dapat melakukan tindakan lain selain melakukan perbuatan tindak pidana, meskipun hal itu tidak diinginkan. Sehingga dengan perbuatan tersebut pelakunya harus menghadapi jalur hukum. Hal itu tidak dihindari oleh pelaku meskipun hal itu tidak diinginkan oleh dirinya sendiri. Hal itu dilakukan oleh seseorang karena faktor-faktor dari luar dirinya. Faktor-faktor dari luar dirinya atau batinnya itulah yang menyebabkan pelaku tindak pidana tidak dapat berbuat lain yang mengakibatkan kesalahannya menjadi terhapus. Artinya, berkaitan dengan hal ini pelaku tindak pidana terdapat alasan penghapusan pidana, sehingga pertanggungjawaban berkaitan dengan hal ini ditunggukan sampai dapat dipastikan ada tidaknya unsur alasan pemaaf pada diri pelaku tindak pidana tersebut. Dalam hal ini sekalipun pelaku tindak pidana dapat dicela namun celaan tersebut tidak dapat dilanjutkan kepadanya karena pelaku tindak pidana tidak dapat berbuat lain selain melakukan tindak pidana tersebut.⁷⁵

Seseorang baru dapat diminta pertanggungjawabannya apabila seseorang tersebut melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan. Asas legalitas ini mengandung pengertian, tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan perundang-undangan. Maksud dari hal tersebut adalah seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila perbuatan itu memang telah diatur, tidak dapat seseorang dihukum atau dimintakan pertanggungjawaban apabila peraturan tersebut muncul setelah adanya perbuatan pidana.

Sesuai konsep hukum pidana maka alasan pemaaf dan alasan pembeda merupakan suatu alasan yang menghapus sifat melawan hukumnya suatu perbuatan. Alasan pembeda dan alasan pemaaf ini dibedakan karena keduanya memiliki fungsi yang

⁷⁴ *Ibid*, hlm. 95.

⁷⁵ H.A. Zainal Abidin Farid. *Op.Cit.* hlm. 223.

berbeda. Adanya perbedaan ini karena alasan pembeda adalah suatu alasan “pembenaran” atas suatu tindak pidana yang melawan hukum sedangkan alasan pemaaf berujung pada “pemaafan” terhadap seseorang sekalipun telah melakukan pelanggaran hukum atas tindak pidana yang telah diperbuat. Dalam hukum pidana yang termasuk alasan pembeda seperti keadaan darurat, pembelaan terpaksa, Menjalankan peraturan perundang-undangan, menjalankan perintah jabatan yang sah. Keadaan darurat merupakan salah satu alasan pembeda, yaitu suatu alasan karena seseorang menghadapi dilema situasi untuk memilih suatu tindakan.⁷⁶

Pelaku tindak pidana itu adalah seseorang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu yang tidak disengajakan seperti yang disyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan akibat yang tidak dilarang atau tindakan yang diwajibkan oleh undang-undang. Dengan kata lain pelaku tindak pidana adalah orang yang memenuhi semua unsur-unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan dalam undang-undang baik itu merupakan unsur-unsur subjektif ataupun unsur-unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindakan pidana tersebut timbul dari dirinya atau timbul karena digerakkan oleh pihak ketiga.⁷⁷

Pelaku tindak pidana dilihat dari deliknya menurut Adami Chazawi, dibagi menjadi:

1. Pelaku (*Plegen*)

Pertanggungjawaban bagi pelaku tindak pidana dalam hal ini sebagai pertanggungjawaban absolut, dalam artian sebagaimana yang dirumuskan bahwa orang yang perbuatannya telah memenuhi unsur delik yang terdapat dalam pasal hukum pidana tersebut. Pada prinsipnya pelaku sebagai orang yang baik secara sendiri ataupun berkait dengan orang lain, telah dapat dijatuhi sanksi pidana. Hal tersebut sesuai dengan syarat dapat dipidana perbuatan yaitu suatu perbuatan, yang memenuhi rumusan delik, yang bersifat melawan hukum dan dilakukan karena kesalahan. Jika hal ini dapat terpenuhi maka dapat dikenakan pidana yang yaitu konsekuensi atas perbuatan yang telah dilakukan.

2. Turut serta (*Medepleger*)

Turut serta dalam hal ini sebagai bentuk pernyataan di mana antara para peserta delik telah terjadi kerjasama yang erat baik secara fisik atau non fisik, sebagaimana yang diuraikan pada pembahasan mengenai turut serta. Dalam hal ini baik delik yang dilakukan secara personal telah memenuhi rumusan atau dalam hal perbuatannya digabungkan dan akhirnya menjadi delik yang sempurna

⁷⁶ Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana - Reformasi Hukum Pidana*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2008, hlm.29.

⁷⁷ Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm. 99.

dan salah satu peserta telah memenuhi seluruh delik dalam hal niat berbeda-beda, maka kesemua peserta tetap dapat dipidana tetapi kualifikasinya bagi *medepleger* berbeda-beda. Apabila adanya keikutsertaan pihak-pihak yang terkait akan saling bertanggungjawab atas tindakan masing-masing serta atas akibat yang ditimbulkannya. Sepanjang hal itu termasuk ke dalam lingkup pertanggungjawaban bersama atau sepenuhnya terobyektivasi atau dilepaskan dari hubungan kesalahan.

3. Menyuruh Lakukan (*Doen Pleger*)

Pihak atau orang yang disuruh melakukan perbuatan pidana tetapi tidak dapat dipertanggungjawabkan maka menunjukkan adanya alasan/dasar-dasar yang meniadakan pidana dan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh pihak yang disuruh atau aktor materialis dibebankan kepada pihak yang menyuruh atau aktor intelektual karena aktor intelektual yang menghendaki dan menginginkan terjadi perbuatan pidana dengan melalui pihak lain. Pertanggungjawaban dari aktor, intelektual hanya sebatas pada yang disuruhkan saja tidak lebih, dan apabila tidak sesuai dengan yang dikehendaki maka hal tersebut di luar dari tanggungjawab aktor intelektual.

4. Menganjurkan (*Uitlokker*)

Pelaku tindak pidana dalam bentuk penyertaan ini sama seperti menyuruh yang melibatkan minimal dua orang yang satu sebagai aktor intelektual atau pengajar dan aktor materialis atau orang yang melakukan tindak pidana atas anjuran aktor intelektual tersebut. Dengan demikian maka aktor intelektual dan aktor materialis kedua-duanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan sesuai dengan perannya masing-masing dan apabila terbukti kesalahannya mereka dapat dikenai ancaman pidana. Bentuk pertanggungjawaban pidana aktor intelektual dan aktor materialis mempunyai batasan yaitu penganjur hanya bertanggungjawab sebatas pada perbuatan yang benar-benar dianjurkan. Pihak yang menganjurkan dapat pula dipertanggungjawabkan sampai melebihi batasan dari perbuatan yang dianjurkan jika hal itu memang timbul secara berkait sebagai akibat langsung dari perbuatan aktor materialis pada saat melaksanakan anjuran tersebut.

5. Pembantuan (*Medeplichtigheid*)

Adapun bentuk penyertaan dalam hal pertanggungjawaban pidananya telah ditentukan batas-batasnya dalam Pasal 57 Ayat (4) KUHP bahwa dalam menentukan pidana bagi pembantu, yang diperhitungkan hanya perbuatan sengaja dipermudah/ diperlancar olehnya, beserta dampaknya. Tujuan undang-undang melakukan pembatasan pada penyertaan pembantuan ini adalah agar tanggungjawab pembuat tidak melampaui batas-batas dari apa yang disengaja mereka sendiri dan apabila tidak dilakukan pembatasan, maka akibat-akibat sifat aksesor (*accessoire*) dari bentuk turut serta ini adalah terlalu luas, dan hal ini pun berlaku bagi bentuk penyertaan *uit lokker*. Dalam pembentukan terdapat dua pihak yaitu pembantu dan pembuat, dan di antara keduanya harus terdapat kualifikasi yang cocok antara pembantu dan pembuat agar bisa dikatakan telah terjadi pembantuan melakukan perbuatan pidana tersebut.⁷⁸

⁷⁸*Ibid*, hlm. 100-102.

Berdasarkan pengertian di atas maka turut serta (*Medepleger*) adalah bentuk pernyataan di mana antara para peserta delik telah terjadi kerjasama yang erat baik secara fisik atau non fisik, sebagaimana yang diuraikan pada pembahasan mengenai turut serta. Baik delik yang dilakukan secara individual telah memenuhi rumusan atau dalam hal perbuatannya digabungkan dan akhirnya menjadi delik yang sempurna dan salah satu peserta telah memenuhi seluruh delik dalam hal niat berbeda-beda, maka kesemua peserta tetap dapat dipidana tetapi kualifikasinya bagi *medepleger* berbeda-beda. Dalam hal terbukti adanya keikutsertaan pihak-pihak yang terkait akan saling bertanggungjawab atas tindakan masing-masing serta atas akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana atau kejahatan yang dilakukan oleh pelaku.⁷⁹

Sepanjang termasuk ke dalam lingkup pertanggungjawaban bersama atau sepenuhnya dilepaskan dari hubungan kesalahan. Apabila terjadi kerjasama secara penuh maka dalam pengenaan pertanggungjawaban pidananya tidak ada perbedaan sanksi dan apabila ada ketidakseimbangan dalam melakukan perbuatan pidana di mana yang satu lebih besar perannya sedang yang lain tidak terlalu besar/kecil perannya maka seperti disebut di atas akan dikualifikasikan sesuai dengan perbuatan. Hal lain berkaitan dengan perbedaannya dengan pembantuan, dalam hal ini terutama berbicara masalah perbuatan dalam hal ini terutama berbicara masalah perbuatan pelaksana/dilihat berdasarkan sifat atau karakteristik dari perbuatan lahirnya.

D. Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI)

Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hasil pemikiran dan kecerdasan manusia yang dapat berbentuk penemuan, desain seni, karya tulis atau penerapan praktis suatu ide. Penciptaan HKI membutuhkan banyak waktu, disamping pula bakat, dan juga uang untuk biayanya. Apabila tidak ada perlindungan atas kreativitas intelektual yang dibuat, tiap orang dapat meniru dan mengkopi secara bebas memilih orang lain tanpa batas hal ini bisa berakibat tidak adanya insentif bagi penemu untuk mengembangkan kreasi-kreasi baru.⁸⁰

⁷⁹*Ibid*, hlm. 103.

⁸⁰ Dwi Rezki Sri Astarini. *Penghapusan Merek Terdaftar Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis jo. Perubahan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dihubungkan dengan TRIPs-WTO*. Alumni, Bandung, 2021. hlm. 186.

Pengertian HKI adalah hak eksklusif yang diberikan suatu peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. HKI termasuk dalam bagian hak atas benda tak berwujud, seperti paten, merek, dan hak cipta. HKI sifatnya berwujud, berupa informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sastra, keterampilan dan sebagainya yang tidak mempunyai bentuk tertentu.⁸¹ Objek HKI meliputi hak cipta (*copyright*) dan hak milik perindustrian (*industrial property rights*), sehingga objek hak cipta ini adalah karya cipta dalam bidang literary, artistic and scientific works, yaitu karya-karya cipta dan ilmu pengetahuan, seni sastra, termasuk kombinasi dari karya-karya cipta tersebut. Subjek hak milik perindustrian meliputi penemuan di bidang teknologi dan desain industri. Hubungannya dengan objek adalah penemuan di bidang teknologi merupakan objek hak cipta dalam *scientific*.⁸² HKI yang bersifat eksklusif dan mutlak tersebut maksudnya hak tersebut dapat dipertahankan terhadap siapapun. Pemilik hak dapat menuntut terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun. Pemilik atau pemegang HKI mempunyai suatu hak monopoli, yaitu pemilik atau pemegang hak dapat mempergunakan haknya dengan melarang siapapun tanpa persetujuannya untuk membuat ciptaan atau temuan atau menggunakannya.⁸³

Untuk menangani dan mengurus hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan hak cipta tersebut oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dibentuklah kelembagaan Internasional yang diberi nama *World Intellectual Property Organization (WIPO)*. Pembentukannya dilakukan pada tanggal 14 Juli 1967 di Stockholm berdasarkan *Convention Establishing the World Intellectual Property Organization*. Pada Desember 1974, WIPO ditetapkan sebagai lembaga khusus dari PBB.⁸⁴

Pemerintah Indonesia baru meratifikasi *Convention Establishing the World Intellectual Property Organization* pada Tahun 1979 dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1979 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor

⁸¹ Rachmadi Usman. *Hukum Atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. Alumni. Bandung. 2003. hlm 11.

⁸² Sudaryat, Sudjana, Rika Ratna Permata, *Hak Kekayaan Intelektual, Memahami Prinsip Dasar, Cakupan, dan Undang-Undang Yang Berlaku*, Oase Media, 2010, Bandung. 2003. hlm. 52.

⁸³ Khoirul Hidayah, *Hukum HKI Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press, Malang. 2017, hlm. 54.

⁸⁴ Bambang Kesowo. *Kebijakan di Bidang Hak Milik Intelektual dalam Hubungannya dengan Dunia Internasional Khususnya GATT*, Bina Aksara, Jakarta, 2003. hlm. 8.

15 Tahun 1997 sekaligus meratifikasi *Paris Convention*. Sejak Tahun 1997 Indonesia telah ikut serta sebagai anggota WIPO sehingga harus tunduk pada ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh WIPO.⁸⁵ *Berne Convention* diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997. Negara Indonesia sebagai wujud keanggotaan dalam organisasi WIPO, maka menetapkan kebijakan untuk meratifikasi kebijakan yang dikeluarkan melalui konvensi yang dilakukan WIPO. Hal ini dilakukan untuk memberikan ketentuan khusus terhadap HKI.⁸⁶

Berdasarkan pembentukan *World Intellectual Property Organization (WIPO)*, maka beberapa objek yang termasuk dalam hak kekayaan intelektual adalah:

- 1) Karya-karya kesusasteraan, kesenian dan ilmu pengetahuan
- 2) Pertunjukan oleh para artis, kaset dan penyiaran audio visual
- 3) Penemuan teknologi dalam semua bidang usaha manusia
- 4) Penemuan ilmiah
- 5) Desain industri
- 6) Merek dagang, nama usaha, dan penemuan komersial
- 7) Perlindungan terhadap persaingan tidak sehat
- 8) Segala hak yang timbul di bidang industri atau kesenian.⁸⁷

Objek HKI menurut WIPO di atas meliputi hak cipta (*copyright*) dan hak milik perindustrian (*industrial property rights*), sehingga objek hak cipta ini adalah karya cipta dalam bidang *literary, artistic and scientific works*, yaitu karya-karya cipta dan ilmu pengetahuan, seni sastra, termasuk kombinasi dari karya-karya cipta tersebut.⁸⁸ Subjek hak milik perindustrian meliputi penemuan di bidang teknologi dan desain industri. Hubungannya dengan objek adalah penemuan di bidang teknologi merupakan objek hak cipta dalam *scientific*.⁸⁹ HKI merupakan suatu hak kekayaan yang berada dalam ruang lingkup kehidupan teknologi, ilmu pengetahuan, maupun seni dan sastra. Pemilikannya bukan terhadap barangnya melainkan terhadap hasil

⁸⁵ C.S.T. Kansil, *Hak Milik Intelektual, Paten, Merek Perusahaan, Merek Perniagaan, Hak Cipta*, Bumi Aksara, Jakarta. 2000, hlm. 26.

⁸⁶ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003. hlm. 26.

⁸⁷ Ahmadi M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung. 2004. hlm.75.

⁸⁸ Rachmadi Usman. *Hukum Atas Kekayaan Intelektual*. Alumni. Bandung. 2003. hlm 21.

⁸⁹ Budi Santoso. *Pengantar HKI dan Audit HKI Untuk Perusahaan*, Pustaka Magister, Semarang, 2009. hlm. 17.

kemampuan intelektual manusianya dan berwujud, jadi HKI melindungi pemakaian ide, gagasan dan informasi yang mempunyai nilai komersial atau nilai ekonomi.⁹⁰

HKI sebagai suatu perlindungan hukum yang diberikan oleh negara kepada seseorang dan atau sekelompok orang atau badan yang ide dan gagasannya telah dituangkan ke dalam bentuk suatu karya cipta (berwujud). Karya Cipta yang telah berwujud tersebut merupakan hak individu dan atau kelompok yang perlu dilindungi secara hukum, apabila suatu temuan (inovasi) didaftarkan sesuai dengan persyaratan yang ada. Karya cipta yang berwujud dalam cakupan kekayaan intelektual yang dapat didaftarkan untuk perlindungan hukum yaitu seperti karya kesusastraan, artistik, ilmu pengetahuan (*scientific*), pertunjukan, kaset, penyiaran audio visual, penemuan ilmiah, desain industri, merek dagang, nama usaha, dan sebagainya.⁹¹

Perkembangan berikutnya muncul berbagai macam HKI yang lain terutama yang dikembangkan dalam perundingan GATT/WTO telah disepakati pula norma dan standar perlindungan HKI yaitu:

- 1) Hak cipta dan hak-hak lain yang terkait (*Copyright and Related Rights*)
- 2) Merek (*Trademarks, Service Marks, and Trade Names*)
- 3) Indikasi Geografis (*Geographical Indications*)
- 4) Desain Produk Industri (*Industrial Design*)
- 5) Paten (*Patents*), termasuk perlindungan varietas tanaman. Di Indonesia hal paten bidang perlindungan varietas tanaman direalisasikan dengan UUHKI.
- 6) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Layout Designs (Topographies) of Integrated Circuits*)
- 7) Perlindungan terhadap informasi yang dirahasiakan (*Protection of Undisclosed Information*)
- 8) Perlindungan praktik-praktik persaingan curang dalam perjanjian lisensi atau *Control of Anti Competitive Practices in Contractual Licences*⁹²

Kekayaan intelektual menurut David Bainbridge dikatakan “*that area of law which concerns legal rights associated with creative effort or commercial reputation and goodwill.*” Konsepsi David ini nampaknya sangat dekat dengan pendekatan hukum. Hal ini sangat logis karena mengkaji masalah KI pada akhirnya akan bermuara ke konsep hukum, terutama menyangkut upaya perlindungan terhadap hasil-hasil karya

⁹⁰ Sudargo Gautama. *Segi-Segi Hukum Hak Milik Intelektual*. Eresco, Bandung, 1990. hlm. 17.

⁹¹ H.S. Kartadjoemana, *GATT-WTO dan Hasil Uruguay Round*. UI Press, Jakarta, 1997. hlm. 153.

⁹² Harsono Adisumarto. *Hak Milik Intelektual, Khususnya Hak Cipta*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1990. hlm.34.

intelektual.⁹³ Kekayaan intelektual adalah pengakuan dan penghargaan pada seseorang atau badan hukum atas penemuan atau penciptaan karya intelektual dengan memberikan hak-hak khusus baik yang bersifat sosial maupun ekonomis.⁹⁴

Pengelompokan HKI secara garis besar terdiri dari beberapa jenis yang secara tradisional dipilih dalam dua (2) kelompok, yaitu: hak cipta (*copyright*), dan hak atas kekayaan industri (*industrial property*) terdiri atas paten, merek, desain produk industri, persaingan tidak sehat, tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang.⁹⁵ Hak kekayaan intelektual ada agar dapat melindungi ciptaan serta invensi seseorang dari penggunaan atau peniruan yang dilakukan oleh pihak lain tanpa izin.⁹⁶

Perlindungan HKI sangat penting dalam suatu negara sebagai hak yang dihasilkan kemampuan intelektual manusia, sehingga HKI perlu mendapat perlindungan hukum yang memadai sesuai dengan Perjanjian TRIPs yang memperjelas kedudukan perlindungan HKI sebagai isu-isu yang terkait di bidang perdagangan. Tujuannya adalah untuk memberi perlindungan HKI dan prosedur penegakan hak dengan menerapkan tindakan menuju perdagangan yang sehat.

E. Pengertian Merek dan Tindak Pidana Penggunaan Merek Terdaftar

Secara etimologis, istilah merek berasal dari Bahasa Belanda yaitu “Merk”. Dalam Bahasa Indonesia, merek berarti tanda yang dipakai pada barang yang diperdagangkan oleh suatu perusahaan.⁹⁷ Pengertian merek menurut Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

⁹³ R.M. Suryodiningrat, *Pengantar Ilmu Hukum Merek*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2013, hlm. 81.

⁹⁴ Fauzi Wibowo, *Hukum Dagang di Indonesia*, Legality, Yogyakarta, 2017, hlm.58.

⁹⁵ Iswi Hariyani. *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*. Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, hlm 8-9.

⁹⁶ Eddy Damian dkk. *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*. Alumni, Bandung, 2003, hlm 2.

⁹⁷ Bilson Simamora, *Memenangkan Pasar dengan Pemasaran Efektif dan Profitabel*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 2001. hlm. 166.

Pasal 1 Angka (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 mendefinisikan Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya. Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 mendefinisikan Merek Jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya. Sementara itu Merek Kolektif menurut Pasal 1 Angka (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 adalah Merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.

Merek merupakan suatu tanda yang dapat menunjukkan identitas barang atau jasa yang dihasilkan oleh seseorang beberapa orang atau badan hukum dengan barang atau jasa yang sejenis sendiri orang lain memiliki kekuatan perbedaan yang cukup yang dipakai sebagai jaminan kualitas dan dipergunakan dalam kegiatan produksi barang dan jasa. Elemen merek yang memberikan kemampuan perlindungan sebagai merek yaitu sebagai tanda, memiliki tanda pembeda dan penggunaan untuk perdagangan barang/jasa.⁹⁸

Perkembangan bisnis di era globalisasi membuat pesatnya pembangunan di bidang industri dan teknologi sehingga semakin banyak barang dan jasa ditawarkan kepada masyarakat atau konsumen. Dalam perdagangan barang dan jasa, merek memberikan peranan penting. Hal ini dikarenakan merek merupakan identitas dari suatu barang dan jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha. Merek digunakan untuk menunjukan reputasi suatu barang. Salah satu peranan penting akan merek ialah untuk menjembatani harapan konsumen pada janji yang diberikan oleh perusahaan.⁹⁹

Hak atas Merek menurut Pasal 1 Angka (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang

⁹⁸ Russan, *Prosedur Pendaftaran Merek*, Direktorat Merek, Jakarta, 2012, hlm.6

⁹⁹ Emilia Susanti, Dewi Nabila Sya'bania, Rinaldy Amrullah. "Aplikasi Kebijakan Merek Dagang Palsu dan Problematikanya" *JIS: Jurnal Ilmu Sosial*, Vol. 3, No. 2 Februari 2023.

terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Pemilik Merek merupakan pemohon yang telah disetujui permohonannya dalam melakukan pendaftaran merek secara tertulis kepada Direktorat Jendral HKI sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka (6) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Proses perkembangan dunia usaha sekarang ini banyak mengalami perkembangan dalam berbagai usaha dari usaha kecil menengah sampai usaha yang berskala besar. Bisnis yang muncul saat ini salah satunya mengarah pada peningkatan usaha ekonomi produktif yang semakin maju, tingkat persaingan antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya semakin ketat. Oleh karena itu, agar sebuah usaha dagang dapat bertahan dan bisa tumbuh berkembang, usaha dagang tersebut harus mencermati kondisi dan kinerja usahanya. Usaha dagang pada umumnya dituntut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta dapat memberikan kepuasan mereka atas produk yang ditawarkan oleh usaha. Dalam mewujudkan tujuan tersebut tentunya akan banyak strategi yang akan dilakukan guna untuk meningkatkan daya beli konsumen serta mampu bersaing dengan usaha dagang yang lainnya.¹⁰⁰

Orang yang membuat merek atau pemilik merek wajib memiliki itikad baik dalam mendaftarkan mereknya. Di mana yang dapat menjadi pemilik merek ialah perorangan, beberapa orang secara bersama-sama, dan badan hukum.¹⁰¹ Merek dapat dimiliki secara perorangan karena pemilik merek adalah orang yang membuat merek itu sendiri. Dapat juga terjadi bila pemilik merek berasal dari pemberian atau membeli dari orang lain. Selain itu, merek juga dapat dimiliki oleh beberapa orang misalnya dua atau tiga orang namun kepemilikan merek harus secara bersama-sama. Hak atas merek bersama yang tidak dapat dibagi-bagi karena sebagai satu kesatuan.¹⁰²

¹⁰⁰ Meilina Rosa, Sepriyadi Adhan. "Tinjauan Yuridis Pengalihan Bentuk Uang Kembalian Konsumen Ke Dalam Bentuk Sumbangan oleh Pelaku Usaha Ditinjau dari Aspek Hukum Perlindungan Konsumen (Studi Pada Alfamart Kotabumi Lampung Utara)" https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=goSwgoIAAAAJ&citation_for_view=goSwgoIAAAAJ:UebtZRa9Y70C

¹⁰¹ Gatot Supramono, *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm.19.

¹⁰² Erna Wahyuni, T. Saiful Bahri, Hassel Nogi S. Tangkilisan, *Kebijakan dan Manajemen Hukum Merek*, Penerbit YPAPI, Yogyakarta, 2004. hlm.87.

Kebutuhan untuk melindungi produk yang dipasarkan dari berbagai tindakan melawan hukum merupakan kebutuhan untuk melindungi merek tersebut. Merek merupakan tanda yang dapat dicantumkan pada barang bersangkutan atau bungkus dari barang tersebut, jika suatu barang hasil produksi suatu perusahaan tidak mempunyai kekuatan pembedaan dianggap sebagai tidak cukup mempunyai kekuatan pembedaan dan karenanya bukan merupakan merek. Fungsi utama merek adalah untuk membedakan suatu produk barang/jasa, atau pihak pembuat/penyediannya.¹⁰³ Merek mengisyaratkan asal-usul produk barang/jasa sekaligus pemiliknya. Hukum menyatakan merek sebagai property atau sesuatu yang menjadi milik eksklusif pihak tertentu, dan melarang semua orang lain untuk memanfaatkannya, kecuali dengan seizin pemilik.¹⁰⁴

Perlindungan konsumen di Indonesia mempunyai dua instrumen hukum sebagai landasan kebijakan, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disingkat UUPK). Undang-undang dasar 1945 bertujuan mewujudkan pembangunan nasional melalui sistem pembangunan ekonomi yang demokratis agar menciptakan dunia produksi barang dan jasa yang layak untuk dikonsumsi oleh seluruh masyarakat.¹⁰⁵

Konsekuensi dari merek yang telah didaftar di Direktorat Merek adalah harus dipergunakan sesuai dengan permintaan pendaftarannya Undang-Undang Merek menghendaki pemilik merek bersikap jujur dalam menggunakan mereknya, artinya merek yang telah didaftar dipergunakan sesuai kelas barang dan jasa yang telah didaftarkan juga harus sama bentuknya dengan merek yang dipergunakan.¹⁰⁶ Apabila barang yang telah didaftarkan tidak dipergunakan sesuai dengan ketentuan undang-undang dan mengakibatkan pendaftaran merek yang bersangkutan dihapuskan penghapusan merek yang terdapat di Indonesia ditetapkan dalam undang-undang

¹⁰³ Ahmadi Miru, *Hukum Merek Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005. hlm. 27.

¹⁰⁴ I Gusti Gede Getas, *Peranan Merek dalam Dunia Usaha*, Upad Sastra, Denpasar, 2007, hlm. 84.

¹⁰⁵ Arima Muhammad Tommy, Sepriyadi Adhan. "Implementasi Perlindungan Hukum Untuk Konsumen Rokok Elektrik di Kota Bandar Lampung" https://scholar.google.co.id/citations?viewop=view_citation&hl=id&user=goSwgoIAAAAJ&citation_for_view=goSwgoIAAAAJ:0EnyYjriUFMC

¹⁰⁶ Insan Budi Maulana, *Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia dari Masa ke Masa*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 63.

pertama yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang merek perusahaan dan merk perniagaan undang-undang ini dinyatakan sudah tidak berlaku lagi.¹⁰⁷

Merek berfungsi sebagai suatu tanda pengenal dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa yang sejenis. Pada umumnya, suatu produk barang dan jasa tersebut dibuat oleh seseorang atau badan hukum dengan diberi suatu tanda tertentu, yang berfungsi sebagai pembeda dengan produk barang dan jasa lainnya yang sejenis. Tanda tertentu merupakan tanda pengenal bagi produk barang dan jasa yang bersangkutan, yang lazimnya disebut dengan merek. Wujudnya dapat berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut.¹⁰⁸

Merek berfungsi sebagai daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Merek dagang berfungsi sebagai merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.¹⁰⁹ Merek jasa berfungsi sebagai merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya. Merek kolektif berfungsi sebagai merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang atau jasa sejenis lainnya.¹¹⁰

Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Pemilik hak atas Merek Terdaftar dapat melakukan gugatan terhadap pihak lain yang melakukan pelanggaran hak atas merek. Hal ini diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis:

¹⁰⁷ Ismail, Kusnarto, *Masalah Perlindungan Hak Milik Intelektual, Hukum dan Ekonomi*, Gramedia Pustaka Utama, 2007

¹⁰⁸ Harsono Adisumarto, *Hak Milik Intelektual, Khususnya Hak Cipta dan Hak Merek*, CV Akademika Pressindo, Jakarta, 1990. hlm. 45.

¹⁰⁹ Suyud Margono dan Lingginus Hadi. *Pembaharuan Perlindungan Hukum Merek*, CV Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2002, hlm. 76.

¹¹⁰ Yahya Harahap. *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 101.

- (1) Gugatan pembatalan Merek Terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21.
- (2) Pemilik Merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) setelah mengajukan Permohonan kepada Menteri.
- (3) Gugatan pembatalan diajukan kepada Pengadilan Niaga terhadap pemilik Merek Terdaftar.

Pemberlakuan berbagai undang-undang tentang merek berkaitan dengan upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan hak atas merek di tengah-tengah arus globalisasi pada berbagai aspek kehidupan umat manusia, khususnya di bidang perekonomian dan perdagangan. Perkembangan pesat di bidang teknologi informasi dan transportasi mendorong tumbuhnya integrasi pasar perekonomian dan perdagangan global. Salah satu cara untuk memperkuat sistem perdagangan yang sehat dalam mengembangkan merek atas produk barang atau jasa, yaitu dengan melakukan perlindungan hukum terhadap merek. Hal ini relevan dengan salah satu prinsip umum HKI yaitu melindungi usaha intelektual yang bersifat kreatif berdasarkan pendaftaran. Secara umum, pendaftaran merupakan salah satu syarat kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh seseorang.¹¹¹

Merek dapat dianggap sebagai inti bagi suatu produk barang atau jasa, dan sebagai tanda pengenal atau tanda pembeda dapat menggambarkan jaminan kepribadian (*individuality*) dan reputasi barang dan jasa hasil usahanya sewaktu diperdagangkan kepada konsumen.¹¹² Kata milik atau kepemilikan dalam HKI memiliki ruang lingkup yang lebih khusus dibandingkan dengan istilah kekayaan. Hal ini juga sejalan dengan konsep hukum perdata Indonesia yang menerapkan istilah milik atas benda yang dimiliki oleh seseorang.¹¹³ Benda adalah segala sesuatu yang dapat dikuasai dengan hak milik tanpa memperdulikan jenis atau wujudnya.¹¹⁴ HKI masuk

¹¹¹ Andri Soerparman. *Aspek Kekayaan Intelektual dalam Perjanjian dan Kerjasama Internasional*, Penerbit Alma Indi Book, Tanpa Kota, 2020. hlm. 12

¹¹² M. Yahya Harahap. *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2009. hlm. 11.

¹¹³ Ahmad M. Ramli. *Hak Atas Kepemilikan Intelektual: Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang*. Mandar Maju, Bandung. 2020. hlm. 24.

¹¹⁴ Kartini Mulyadi dan Gunawan Wijaya. *Kebendaan pada Umumnya: Seri Hukum Harta Kekayaan*. Prenada Media, Jakarta. 2003. hlm. 31.

ke dalam kategori hak kebendaan yang memberi kenikmatan karena HKI merupakan hak milik.¹¹⁵

Merek produk, baik barang maupun jasa tertentu yang sudah menjadi terkenal dan laku di pasar tentu saja akan cenderung membuat produsen atau pengusaha lainnya memacu produknya bersaing dengan merek terkenal, bahkan dalam hal ini akhirnya muncul persaingan tidak sehat. Kebutuhan, kemampuan dan kemajuan teknologi atas suatu produk sekarang ini merupakan pasar bagi produksi-produksi pengusaha pemilik merek dagang dan jasa. Perkembangan di bidang perdagangan dan industri yang sedemikian pesatnya memerlukan peningkatan perlindungan terhadap teknologi yang digunakan dalam proses pembuatan, apabila kemudian produk tersebut beredar di pasar dengan menggunakan merek tertentu, maka kebutuhan untuk melindungi produk yang dipasarkan dari berbagai tindakan melawan hukum pada akhirnya merupakan kebutuhan untuk melindungi merek.

Tindak pidana tanpa hak menggunakan Merek Terdaftar merupakan kejahatan yang diatur dalam Pasal 100 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis: “Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek Terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000. 000,00 (dua miliar rupiah).

¹¹⁵ Frieda Husni Hasbullah. *Hukum Kebendaan Perdata Jilid I (Hak-Hak yang Memberi Kenikmatan)*, Penerbit Ind, Hil-Co, Jakarta. 2002. hlm. 60.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana tanpa hak menggunakan Merek Terdaftar dalam Putusan Nomor: 50/Pid.Sus/2023/PN.Tjk secara yuridis yaitu perbuatan terdakwa terbukti secara sah meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak menggunakan Merek Terdaftar sebagaimana diatur dalam Pasal 100 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Secara filosofis hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan sebagai pembinaan dan dapat memberikan efek jera kepada pelaku. Secara sosiologis hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana.
2. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana tanpa hak menggunakan Merek Terdaftar dalam Putusan Nomor: 50/Pid.Sus/2023/PN.Tjk didasarkan pada terpenuhinya unsur kesalahan, kemampuan bertanggung jawab dan tidak adanya alasan pemaaf. Unsur kesalahan terpenuhi karena terdakwa dengan sengaja melakukan tindak pidana tanpa hak menggunakan Merek Terdaftar meskipun mengetahui bahwa perbuatan tersebut merupakan tindak pidana. Unsur kemampuan bertanggung jawab telah terpenuhi karena terdakwa sudah berusia dewasa (33 tahun), mampu melakukan perbuatan atau tindakan hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum. Unsur tidak ada alasan pemaaf terpenuhi karena terdakwa pada tindak pidana tanpa hak menggunakan Merek Terdaftar dalam keadaan sadar atau sehat dan tidak berada dalam tekanan atau paksaan. Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak

dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan sebagai bentuk pertanggungjawaban pidananya.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Majelis Hakim dalam menangani tindak pidana tanpa hak menggunakan Merek Terdaftar di masa mendatang agar secara konsisten dan komprehensif mempertimbangkan aspek yuridis, filosofis dan sosiologis dalam penjatuhan pidana, sehingga putusan yang dijatuhkan sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.
2. Majelis Hakim hendaknya secara tepat membebaskan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana, termasuk dalam tindak pidana tanpa hak menggunakan Merek Terdaftar, sehingga pertanggungjawaban pidana tersebut benar-benar sesuai dengan kesalahan pelaku dalam melakukan tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adisumarto, Harsono. 1990. *Hak Milik Intelektual, Khususnya Hak Cipta*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Amarudin dan Zainal Asikin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Amin, Rahman. 2020. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana dan Perdata*. Deepublish, Yogyakarta.
- Anwar, Yesmil dan Adang. 2008. *Pembaharuan Hukum Pidana - Reformasi Hukum Pidana*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta
- Anwar, Moch. 1996. *Beberapa Ketentuan Umum dalam Buku Pertama KUHP*, Alumni, Bandung.
- Astarini, Dwi Rezki Sri. 2021. *Penghapusan Merek Terdaftar Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis jo. Perubahan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dihubungkan dengan TRIPs-WTO*. Alumni, Bandung.
- Atmasasmita, Romli. 1996. *Sistem Peradilan Pidana*. Binacipta. Bandung.
- . 2017. *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Chazawi, Adami. 2015. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Press, Jakarta.
- Damian, Eddy dkk. 2003. *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*. Alumni, Bandung.
- Dewi, Elya Kusuma. dkk. 2018. *Pengantar Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada, Depok.
- Diantha, I Made Pasek. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Kencana, Jakarta.
- Djumhana, Muhammad dan R. Djubaedillah. 2003. *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Efendi, Marwan. 2014. *Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan, perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Referensi Gaung Persada Pres Group, Jakarta.
- Farid, H.A. Zainal Abidin. 2010. *Hukum Pidana 1*. Sinar Greafika, Jakarta.
- Faal, M. 1991. *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*. Pradnya Paramita. Jakarta.
- Fuady, Munir. 2005. *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Gautama, Sudargo. 1990. *Segi-Segi Hukum Hak Milik Intelektual*. Eresco, Bandung.
- Getas, I Gusti Gede. 2007. *Peranan Merek dalam Dunia Usaha*, Upad Sastra, Denpasar.
- Hamzah, Andi. 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta.
- 2015. *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*, Sinar Grafika Jakarta.
- Harahap, Yahya. 1996. *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- 2009. *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- 2017. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Hariyani, Iswi. 2010. *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*. Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Hasbullah, Frieda Husni. 2002. *Hukum Kebendaan Perdata Jilid I (Hak-Hak yang Memberi Kenikmatan)*, Penerbit Ind, Hil-Co, Jakarta.
- Hidayah, Khoirul. 2017. *Hukum HKI Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press, Malang.
- Ishaq. 2020. *Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada, Depok.
- Ismail, Kusnarto, 2007. *Masalah Perlindungan Hak Milik Intelektual, Hukum dan Ekonomi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Irsan, Koesparmono dan Armansyah. 2016. *Panduan Hukum Pembuktian dalam Hukum Perdata dan Hukum Pidana*. Gramata. Bekasi.

- Kansil, C.S.T. 2000. *Hak Milik Intelektual, Paten, Merek Perusahaan, Merek Perniagaan, Hak Cipta*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Kanter, E.Y. dan S.R. Sianturi. 2002. *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta.
- Kartadjoemana, H.S. 1997. *GATT-WTO dan Hasil Uruguay Round*. UI Press, Jakarta.
- Kesowo, Bambang. 2003. *Kebijakan di Bidang Hak Milik Intelektual dalam Hubungannya dengan Dunia Internasional Khususnya GATT*, Bina Aksara, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F. dan C. Djisman Samosir. 1981. *Delik-Delik Khusus*, Tarsito, Bandung.
- Mochtar, Zainal Arifin dan Eddy O.S. Hiarej. 2021. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Memahami Kaidah, Teori, Asas, dan Filsafat Hukum*, Red & White Publishing, Jakarta.
- Margono, Suyud dan Lingginus Hadi. 2002. *Pembaharuan Perlindungan Hukum Merek*, CV Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta.
- Marpaung, Leden. 1992. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Maulana, Insan Budi. 2018. *Perbandingan Singkat Perlindungan Merek Belanda dan Indonesia*. Alumni, Bandung.
- Miru, Ahmadi. 2005. *Hukum Merek Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Moeljatno. 1993. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, 1993, Jakarta.
- Muhammad, Rusli. 2010. *Kemandirian Pengadilan Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Mulyadi, Kartini dan Gunawan Wijaya. 2003. *Kebendaan pada Umumnya: Seri Hukum Harta Kekayaan*. Prenada Media, Jakarta.
- Mulyadi, Lilik. 2007. *Kekuasaan Kehakiman*, Bina Ilmu, Surabaya.
- , 2017. *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muladi. 2012., *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana Edisi Revisi*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang.

- Nawawi Arief, Barda. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- .. 2012. *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius dalam rangka Optimalisasi dan Reformasi Penegakan Hukum (Pidana) di Indonesia* . Badan Penerbit UNDIP. Semarang.
- Nurhadi, Cita Citrawinda. 2020. *Perlindungan Merek Terkenal dan Konsep Dilusi Merek dari Perspektif Global*. Penerbit Yayasan Pustaka Obor, Jakarta.
- Peters, A.A.G. dan Koesriani Siswosoebroto. 1988. *Hukum dan Perkembangan Sosial (Buku I)*, Sinar Harapan, Jakarta.
- Putra Jaya, Nyoman Serikat, 2016. *Politik Hukum*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Rahardjo, Satjipto. 1998. *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta.
- .. 1998. *Hukum Pidana dan Perubahan Sosial*. Alumni, Bandung.
- Ramli, Ahmadi M. 2004. *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- .. 2020. *Hak Atas Kepemilikan Intelektual: Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang*. Mandar Maju, Bandung.
- Rasjidi, Lili dan Liza Sonia Rasjidi. 2019. *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Reksodiputro, Mardjono. 2009. *Menyelaraskan Pembaruan Hukum*, Komisi Hukum Nasional, Jakarta.
- Rifai, Ahmad. 2018. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rosidah, Nikmah. 2011. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Penerbit Pustaka Magister, Semarang.
- .. 2014. *Budaya Hukum Hakim Anak di Indonesia*. Penerbit Pustaka Magister, Semarang.
- Russan. 2012. *Prosedur Pendaftaran Merek*, Direktorat Merek, Jakarta.
- Santoso, Budi. 2009. *Pengantar HKI dan Audit HKI Untuk Perusahaan*, Pustaka Magister, Semarang.

- Sholehuddin. 2013. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana : Ide Dasar Double Track Sistem dan Implementasinya*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Simamora, Bilson. 2001. *Memenangkan Pasar dengan Pemasaran Efektif dan Profitabel*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit UI Press, Jakarta.
- Soerparman, Andri. 2020 *Aspek Kekayaan Intelektual dalam Perjanjian dan Kerjasama Internasional*, Penerbit Alma Indi Book.
- Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni.Bandung.
- Sudaryat, Sudjana, Rika Ratna Permata. 2003. *Hak Kekayaan Intelektual, Memahami Prinsip Dasar, Cakupan, dan Undang-Undang Yang Berlaku*, Oase Media, Bandung
- Sudaryono dan Natangsa Surbakti. 2016. *Hukum Pidana*, Universitas Muhamadiyah Surakarta.
- Supramono, Gatot. 2008. *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Suryodiningrat, R.M. 2013. *Pengantar Ilmu Hukum Merek*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Syamsuddin, Aziz. 2013. *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Usman, Rachmadi. 2003. *Hukum Atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. Alumni. Bandung.
- Wahyuni, Erna T. Saiful Bahri, Hassel Nogi S. Tangkilisan. 2004. *Kebijakan dan Manajemen Hukum Merek*, Penerbit YPAPI, Yogyakarta.
- Wibowo, Fauzi. 2017. *Hukum Dagang di Indonesia*, Legality, Yogyakarta.
- Widodo, Wahyu. 2015. *Kriminologi dan Hukum Pidana*, USP, Semarang.
- Zuleha. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Deepublish, Yogyakarta.

B. JURNAL

- Amrullah, Rinaldy. “Konflik Kewenangan Antara Penyidik Polri Dan Polhut Dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kayu” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* No. 60, Th. XV, Agustus, 2013.

- Nugroho, Nunung. "Urgensi Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Dinamika Masyarakat Indonesia". *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol. 14/No. 1/April 2017.
- Bakri, Rizki Perdana, Rinaldy Amrullah, Emilia Susanti "Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Praperadilan pada Perkara Penetapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi Dana Desa (Studi Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN.Kla)" *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik* Vol. 1, No.2 April 2024.
- Susanti, Emilia, Dewi Nabila Sya'bania, Rinaldy Amrullah. "Aplikasi Kebijakan Merek Dagang Palsu dan Problematikanya" *JIS: Jurnal Ilmu Sosial*, Vol. 3, No. 2 Februari 2023.
- Rosa, Meilina, Sepriyadi Adhan. "Tinjauan Yuridis Pengalihan Bentuk Uang Kembalian Konsumen Ke Dalam Bentuk Sumbangan oleh Pelaku Usaha Ditinjau dari Aspek Hukum Perlindungan Konsumen (Studi Pada Alfamart Kotabumi Lampung Utara)" https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=goSwgoIAAAAJ&citation_for_view=goSwgoIAAAAJ:UebtZR9Y70C
- Tommy, Arima Muhammad Sepriyadi Adhan. "Implementasi Perlindungan Hukum Untuk Konsumen Rokok Elektrik di Kota Bandar Lampung" https://scholar.google.co.id/citations?viewop=view_citation&hl=id&user=goSwgoIAAAAJ&citation_for_view=goSwgoIAAAAJ:0EnyYjriUFMC

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PUTUSAN

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana *Jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 1958 Nomor 127. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Nomor 1660.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 1981 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Nomor 3209
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2009 Nomor 157. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Tahun 2009 Nomor 5076.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2016 Nomor 252.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Nomor 5953

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 sebagaimana diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia (TLNRI) Tahun 2015 Nomor 5772, Lembaran Negara
Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2015 Nomor 290.

Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 50/Pid.Sus/2023/PN.Tjk